



Australian Government



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DATA BASIS DATA TERPADU 2011-2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN DATA BASIS DATA TERPADU  
2011-2019

Cetakan Pertama, Maret 2020

ISBN: 978-602-275-201-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©2020 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan non-komersial.

Saran pengutipan: TNP2K, 2020. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Data Basis Data Terpadu. Jakarta.

Untuk meminta salinan laporan atau keterangan lebih lanjut, silakan hubungi TNP2K ([info@tnp2k.go.id](mailto:info@tnp2k.go.id)).

Buku ini juga tersedia di situs web TNP2K ([www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id))

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon: (021) 3912812

Faksimili: (021) 3912511

Email: [info@tnp2k.go.id](mailto:info@tnp2k.go.id)

Website: [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)

---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
**PELAYANAN DATA BASIS DATA  
TERPADU 2011-2019**

---



## **TIM PENYUSUN**

### **UNIT PENETAPAN SASARAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA TERPADU (UPS-PBDT) TNP2K**

Astyasukra Pradipta

Bambang Darsono

Broto Suseno

Dian Maya Safitri

Edy Susanto

Heksaputra

Lucky Koryanto

Mahfudh Ahmad

M. Eko Fadhillah

Nidah Saidah

Sidik Santoso

Silvira Ayu Rosalia

Sri Rejeki A. Sulistiorini

Tracy Pasaribu

### **Penyunting dan Penyelaras Akhir**

Bambang Wicaksono Triantoro

Unit KM TNP2K

# Daftar Isi

Daftar isi	ii
Daftar Istilah	iv
Kata Pengantar	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kebijakan dan Program Perlindungan Sosial di Indonesia 1998-2011	2
1.3. Inisiatif Perbaikan Sasaran Program Perlindungan Sosial	6
<b>BAB 2. MEMPERKOKOH BASIS DATA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>9</b>
2.1. Pendataan Sasaran Program Perlindungan Sosial	10
2.2. PPLS 2011	11
2.3. Basis Data Terpadu (BDT) 2012-2014	18
2.4. Pembaruan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015	20
<b>BAB 3. UNIT DATA TERPADU: SISTEM, MEKANISME, DAN STANDAR PELAYANAN</b>	<b>25</b>
3.1. Tugas dan Fungsi	25
3.2. Standar Layanan	26
3.3. Jenis Layanan	28
3.3.1. Sosialisasi, Konsultasi, dan Pelatihan	31
3.3.2. Analisis Data dan Peta Sebaran	35
3.3.3. Pendampingan Pengembangan Layanan	40
3.4. Monitoring dan Evaluasi	43
<b>BAB 4. PRAKARSA DAN INOVASI PELAYANAN UNIT DATA TERPADU</b>	<b>45</b>
4.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	45
4.1.1. Layanan Koneksi yang Mumpuni	47
4.1.2. Server Virtual Berbasis Kebutuhan	49

4.2. Desain Basis Data Untuk Layanan Berkelanjutan	51
4.2.1. Otentifikasi Terintegrasi	52
4.2.2. Basis Data Berbasis Keteraturan Waktu (time series)	53
4.2.3. Penggunaan Sistem Peladen Ganda (multi server)	54
4.2.4. Penggunaan External Services	56
4.2.5. Interkoneksi dengan Perangkat Lunak Lainnya	57
4.2.6. Repositori Data Pendukung	58
<b>BAB 5. EXIT STRATEGY: TRANSISI DAN KEBERLANJUTAN</b>	59
5.1. Skenario Fase Transisi	59
5.1.1. Renstra Pengelolaan Layanan BDT	60
5.1.2. Peta Jalan (road map)	62
5.2. Adopsi Kebijakan Untuk Keberlanjutan	63
5.2.1. Strategi Peningkatan Kapasitas	63
5.2.2. Strategi Kemitraan Pemangku Kepentingan	64
5.3. Peran Strategis NIK	65
<b>BAB 6. PENUTUP</b>	67
Daftar Pustaka	68

## Daftar Istilah

BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	Basis Data Terpadu
K/L	Kementerian/Lembaga
Musrenbang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan
NIK	Nomor Induk Kependudukan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
SOP	Standar Operasional Prosedur
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Standar Operasional Prosedur Unit Basis Data Terpadu (BDT) – TNP2K ini dapat tersusun.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan beberapa indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur, serta sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

SOP ini disusun untuk memberikan informasi kepada pengguna/stakeholder yang terkait dengan layanan Unit BDT TNP2K, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu, biaya, hasil sampai dengan penanganan pengaduan. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran Penyusunan Standar Operasional Prosedur unit Basis Data Terpadu ini. Semoga SOP yang telah disusun diterapkan dengan baik dan konsisten.

Jakarta, Maret 2020



## BAB 1.

# PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran pembangunan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan

penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7-8% pada akhir tahun 2019. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan ada penurunan tingkat ketimpangan pada akhir tahun 2019 sekitar 0,36, agar pendapatan penduduk 40,0 % terbawah meningkat, serta beban penduduk miskin berkurang.

Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selama periode 2010-2014 telah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi, yakni *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan pada periode tersebut dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompok program yaitu: (1) perlindungan sosial; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil; dan (4) program pro rakyat.<sup>1</sup>

Dalam empat dekade terakhir, tren persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan penurunan dari 60% pada tahun 1970 menjadi 11,4% pada tahun 2013. Namun demikian, terjadi perlambatan penurunan kemiskinan sejak tahun 2010, dari 1,2% per tahun pada periode 2006-2010 menjadi 0,5% per tahun pada periode 2010-2013. Selain itu, ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio Gini meningkat dari 0,341 pada tahun 2002 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program bantuan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat kurang mampu.

Jumlah penduduk miskin memang terus mengalami penurunan, namun sebagian besar penduduk lainnya masih menghadapi kerentanan terhadap berbagai risiko sepanjang siklus hidup, seperti sakit, krisis ekonomi dan bencana alam. Diperkirakan ada 4,5 juta dari 6 juta rumah tangga berpendapatan terendah tetap dalam kemiskinan selama 3 tahun lebih, sedangkan 1,5 juta rumah tangga lainnya terancam selalu dalam kondisi miskin. Kondisi ini menggambarkan program perlindungan sosial yang belum komprehensif.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai program bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai Kementerian/Lembaga pelaksana. Subsidi juga diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat, namun sebagian besar subsidi masih dalam bentuk subsidi barang. Hasil penelusuran berdasarkan mata anggaran di Kementerian Keuangan dengan kode akun 57 (dana bantuan sosial), akun 52 (dana bantuan pemerintah), dan akun 99 (anggaran subsidi), setidaknya terdapat 89 program yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu.

1 Bappenas, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019", Buku II.

2 Bappenas, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019", Buku II, Hal 1-66

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:<sup>3</sup>

1. Kelompok program berbasis individu/keluarga/rumah tangga atau program Klaster 1, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program yang termasuk dalam Klaster 1 yaitu: (a) program subsidi beras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (Program Raskin); (b) program bantuan untuk siswa miskin (BSM); (c) program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); dan (d) program transfer tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, atau program Klaster 2, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program yang masuk dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), termasuk PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan.
3. Kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil atau program Klaster 3, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang termasuk ke dalam kelompok ini.

## 1.2. Kebijakan dan Program Perlindungan Sosial di Indonesia 1998-2011

Sebelum tahun 1998, tidak ada kebijakan perlindungan sosial yang spesifik di Indonesia. Pemerintah pada saat itu, menerapkan strategi makro untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain dengan cara stabilisasi harga bahan pangan, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan beberapa program penyediaan kredit.

Setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, pemerintah Indonesia mulai merancang dan melaksanakan berbagai program yang khusus ditujukan untuk penduduk miskin. Pemerintah saat itu meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang bertujuan memberikan perlindungan dalam bidang pangan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber pendapatan untuk penduduk yang sudah miskin sebelum terjadinya krisis ekonomi, dan penduduk yang menjadi miskin karena dampak krisis ekonomi.

Di antara berbagai program JPS, jumlah target peserta/penerima manfaat terbanyak adalah program subsidi beras untuk rumah tangga miskin (awalnya disebut Operasi Pasar Khusus/OPK, kemudian menjadi Program Raskin) dan Bantuan Kesehatan (JPS-BK). Untuk penargetkan peserta/penerima manfaat, kedua program tersebut menggunakan kombinasi pendekatan penargetan geografis dan rumah tangga, dimana peserta/penerima manfaat program adalah penduduk yang tinggal di lokasi yang menjadi sasaran program dan masuk dalam kriteria sasaran yang ditetapkan program. Sasaran peserta/penerima manfaat program OPK/Raskin dan JPS-BK adalah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 berdasarkan kriteria Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Daftar rumah tangga sasaran disediakan oleh kader BKKBN berdasarkan hasil pendataan yang mereka lakukan menggunakan 23 variabel kondisi rumah tangga sebagai indikator status kesejahteraan rumah tangga.

Di sektor kesehatan, pemerintah meluncurkan program JPS Bidang Kesehatan (JPS-BK) sebagai respon atas krisis ekonomi 1997-1998 yang berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan medis. Tingginya biaya medis ini dikhawatirkan akan berdampak pada keengganan warga miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Melalui program JPS-BK, pemerintah memberikan subsidi obat-obatan, bantuan peralatan medis, bantuan operasional untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, program keluarga berencana gratis, serta program bantuan makanan dan suplemen bagi ibu hamil dan balita.

<sup>3</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2015. "Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial", Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli.

Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) merupakan program bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana kredit bergulir yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pengangguran akibat krisis ekonomi 1997-1998. Kelompok sasaran dalam program ini adalah rumah tangga yang termasuk dalam golongan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera 1 (KS1), dan para pengangguran. Dana bantuan diberikan kepada hampir setiap kelurahan dan desa di Indonesia, dengan besaran dana yang disesuaikan dengan besar/kecilnya kelurahan/desa yang bersangkutan. Dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan ekonomi produktif.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menguatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan lokal. Setelah dana diberikan kepada pemerintah kecamatan/desa, penduduk dari kecamatan/desa yang bersangkutan dilibatkan untuk melakukan perencanaan atas alokasi dana sesuai kebutuhan pembangunan kecamatan/desa mereka. Sumber dana program ini berasal dari anggaran pemerintah, dana hibah, serta dana pinjaman lembaga seperti Bank Dunia. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai instrumen kebijakan penanggulangan kemiskinan akibat krisis ekonomi 1998 untuk masyarakat perkotaan. Di kemudian hari, program PPK dan P2KP menjadi cikal bakal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan.

Beberapa program perlindungan sosial pada era tahun 2000-an yang cukup populer antara lain program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di bidang Pendidikan, yang memberikan bantuan berupa dana operasional bagi sekolah di Indonesia. Di bidang kesehatan, terdapat program jaminan kesehatan yang disebut dengan Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin), yang kemudian bertransformasi menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kemudian menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di bidang pangan, terdapat program Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin), yang merupakan hasil perubahan dari program sebelumnya yakni Operasi Pasar Khusus (OPK). Pemerintah juga memberikan bantuan langsung berupa uang tunai sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 dan 2009. Program ini dikenal dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), lalu berubah menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) saat kenaikan harga BBM kembali terjadi pada tahun 2013.

Pada tahun 2005, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 2005). Tujuan utama PSE 2005 adalah untuk mengidentifikasi rumah tangga sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun demikian, di samping untuk program BLT, data PSE 2005 juga dipakai untuk penargetan program Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) yang kemudian dikenal dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Raskin.

PSE 2005 mengumpulkan data 14 variabel non-moneter untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga. Setiap variabel tersebut diberi bobot untuk kemudian diakumulasi menjadi indeks kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan hasil pengukuran indeks kesejahteraan rumah tangga, terdapat 19,1 juta rumah tangga dalam PSE 2005 yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yakni: (a) Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (b) Rumah Tangga Miskin (RTM); dan (c) Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM).

Variabel Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Variabel PSE 2005**

No.	Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga	Kriteria Miskin
1	Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8 m <sup>2</sup>
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke Puskesmas/poliklinik	Tidak
12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Belum pernah sekolah/Tidak tamat SD
14	Kepemilikan aset/barang berharga, minimal Rp 500.000,-	Tidak ada

Pada tahun 2008, dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPS selaku penanggungjawab penyediaan data rumah tangga sasaran penerima BLT mengadakan pendataan sosial ekonomi rumah tangga yang kemudian dikenal dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS, 2008). Data dasar PPLS 2008 adalah data PSE 2005 yang dimutakhirkan dengan hasil verifikasi pada 1.023 kecamatan di 97 kabupaten/kota di 15 provinsi wilayah uji coba Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga diperoleh hasil akhir sebanyak 19.018.057 rumah tangga sasaran. Pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga berdasarkan hasil PPLS 2008 masih menggunakan klasifikasi RTSM, RTM, dan RTHM. Berbeda dengan PSE 2005, PPLS 2008 menggunakan 14 variabel rumah tangga PSE 2005 ditambah dengan 8 variabel individu (anggota rumah tangga), serta model *Proxy Means Testing* untuk menentukan peringkat status kesejahteraan rumah tangga yang didata.

Selain untuk menetapkan sasaran Program BLT, data mikro rumah tangga hasil PPLS 2008 juga digunakan untuk penetapan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) antara tahun 2009-2011. Data hasil PPLS 2008 juga digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga sangat miskin untuk menjadi peserta/penerima manfaat Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalinkesra) yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur antara tahun 2010-2013.

Sejarah program perlindungan sosial di Indonesia sejak sebelum reformasi dapat dilihat pada Gambar berikut:<sup>4</sup>

**Gambar 1.1. Sejarah Program Perlindungan Sosial di Indonesia**



Pada tahun 2010, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdiri sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui TNP2K, pemerintah mulai menerapkan program-program penanggulangan kemiskinan secara lebih terstruktur. Program penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi 4 (empat) Klaster, yakni: (1) Klaster 1, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; (2) Klaster 2, merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; (3) Klaster 3, merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; (4) Klaster 4, merupakan kelompok program pro-rakyat.

Pada tahun 2011, kembali dilaksanakan PPLS (PPLS, 2011) oleh BPS dengan memanfaatkan momentum Sensus Penduduk tahun 2010 yang merupakan pemutakhiran data penduduk Indonesia secara menyeluruh. Tujuan utama PPLS 2011 ini dalam rangka pembangunan Basis Data Terpadu (BDT) untuk program perlindungan sosial.

4 Bappenas. 2014. "Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan", Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta

Sejumlah perbaikan metodologi diterapkan dalam pelaksanaan dan pengolahan data PPLS 2011, yaitu:

- 1) *Pre-list* (daftar awal) rumah tangga disusun melalui peta kemiskinan (*poverty map*), ditambahkan dengan hasil konsultasi dengan penduduk miskin dan penyisiran saat pelaksanaan pengumpulan data.
- 2) Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga lebih banyak daripada PPLS 2008, yaitu 26 variabel.
- 3) Cakupan rumah tangga yang didata lebih besar daripada PPLS 2008 yaitu 40% atau sekitar 24 juta rumah tangga.

### 1.3. Inisiatif Perbaikan Sasaran Program Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dipahami sebagai bentuk kebijakan atau intervensi pemerintah yang dilakukan untuk merespons beragam risiko dan kerentanan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Tujuan utama kebijakan perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami oleh penduduk sehingga mereka terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan, meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memungkinkan bagi penduduk miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kondisi kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perubahan kondisi rumah tangga miskin bersifat dinamis. Dengan kata lain, status kesejahteraan suatu rumah tangga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika pada aspek demografi, sosial, dan ekonomi. Perubahan pada aspek-aspek kesejahteraan tersebut dapat membawa konsekuensi pada berkurangnya tingkat akurasi dalam penentuan kelompok sasaran (peserta/penerima manfaat) program penanggulangan kemiskinan. Kesalahan penentuan kelompok sasaran/penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) *"inclusion error"* atau kesalahan Tipe-1, yakni suatu kesalahan penargetan yang mengakibatkan rumah tangga tidak miskin justru menerima program bantuan sosial.
- 2) *"exclusion error"* atau kesalahan Tipe-2, yakni suatu kesalahan penargetan yang mengakibatkan rumah tangga miskin tetapi justru tidak menerima program bantuan sosial.

Dengan didasarkan pada kedua alasan metodologis di atas, maka kegiatan pemutakhiran data mutlak diperlukan untuk memperbaiki kualitas data, serta mengakomodasi perubahan demografis, sosial, dan ekonomi yang terjadi pada rumah tangga miskin. Oleh sebab itu, pemutakhiran data PPLS 2008 dilakukan dengan menggunakan data daftar awal PSE 2005 ditambah dengan proses penyisiran rumah tangga miskin (*sweeping survey*). Sementara itu, pada pemutakhiran data yang dilakukan pada tahun 2011, data *daftar awal* yang digunakan adalah data Sensus Penduduk 2010 (SP, 2010). Penggunaan data SP 2010 sebagai dasar daftar awal dikarenakan data SP 2010 memiliki karakteristik sosial ekonomi penduduk dan rumah tangga yang lebih terkini dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Pada SP 2010, juga tercatat seluruh penduduk dan rumah tangga di Indonesia dengan nama dan alamat. Dengan demikian, kualitas data tersebut akan lebih meningkatkan akurasi pendataan PPLS 2011.

Dinamika dan perubahan sosial ekonomi masyarakat merupakan fenomena yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, inisiatif perbaikan sasaran program perlindungan sosial dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penentuan sasaran/kelompok penerima manfaat program perlindungan sosial, khususnya



program penanggulangan kemiskinan. Gambar berikut ini memberikan penjelasan terkait tipe kesalahan penentuan kelompok sasaran/penerima manfaat.

**Gambar 1.2. Tipe Kesalahan Penentuan Peserta Program/ Penerima Manfaat**

	Kelompok Miskin	Kelompok Miskin	Tidak
Peserta Program	✓	✗	
Bukan Peserta Program	✗	✓	

**Keterangan:**

Kesalahan "Inclusion" dan "Exclusion" menjadi dasar untuk melakukan inisiatif perbaikan kelompok sasaran program guna meningkatkan kualitas data, serta efektivitas pencapaian tujuan program dengan mengakomodasi perubahan pada aspek demografi, sosial, dan ekonomi yang terjadi pada rumah tangga miskin.

Pemutakhiran data melalui mekanisme "sweeping survey" merupakan salah satu cara untuk menangkap dinamika dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang tidak tertangkap pada pelaksanaan survei sebelumnya.

Pengembangan Basis Data Terpadu (BDT) merupakan upaya sistematis untuk melakukan unifikasi sistem penetapan sasaran nasional guna mengintegrasikan dan sinkronisasi antar-program perlindungan sosial di masa mendatang dalam rangka pencapaian efektivitas tujuan program. Pembangunan Basis Data Terpadu secara khusus bertujuan untuk:

- 1) Membantu peningkatan efektivitas penetapan sasaran (penerima manfaat) yang tinggi sehingga dapat mendukung pencapaian target dan tujuan penanggulangan kemiskinan dari masing-masing program.
- 2) Menciptakan sinkronisasi antar-program agar rumah tangga miskin mendapatkan semua program perlindungan sosial yang seharusnya mereka terima.
- 3) Meningkatkan fleksibilitas dalam rangka mengakomodasi tujuan dan kebutuhan dari masing-masing program perlindungan sosial, karena data yang dikumpulkan sudah mencakup sejumlah informasi dasar yang diperlukan guna mengimplementasi perlindungan sosial.
- 4) Meningkatkan utilitas data sehingga dapat dimanfaatkan untuk seluruh kepentingan seluruh program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya guna mengidentifikasi siapa dan di mana rumah tangga miskin berada. Basis data terpadu ini bisa dimanfaatkan secara optimal karena disusun berdasarkan kriteria ilmiah, dan menggunakan standarisasi yang disesuaikan dengan kondisi kemiskinan daerah masing-masing.



## BAB 2

# MEMPERKOKOH BASIS DATA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Perlindungan sosial merupakan suatu aspek tak terpisahkan dalam proses pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dalam suatu negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34, UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Secara definisi, perlindungan sosial merupakan inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Bappenas, 2014).<sup>5</sup>

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan sosial, khususnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah bagaimana cara mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikutsertaan dan tujuan program yang telah ditentukan. Isu metodologisnya berarti tingkat akurasi atau ketepatan dalam memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program. Efektivitas penetapan sasaran program seperti ini diyakini akan berdampak langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan.

Basis hukum dan regulasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pemanfaatan basis data terpadu guna mendukung pencapaian tujuan program-program perlindungan sosial di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Pasal 21)
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 21)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, khususnya Pasal 8-10: Pendataan Fakir Miskin
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

---

<sup>5</sup> Bappenas. 2014. "Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan", Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik
- 9) Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
- 10) Keputusan Menteri Sosial Nomor 284/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
- 11) Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

## 2.1. Pendataan Sasaran Program Perlindungan Sosial

Dalam rangka mendukung penetapan sasaran program perlindungan sosial yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dan Inpres Nomor 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, TNP2K bekerja sama dengan BPS dan Bank Dunia untuk mengembangkan suatu sistem penetapan sasaran baru yang merupakan kelanjutan dari PSE 2005 dan PPLS 2008. Sistem tersebut diharapkan bisa menghasilkan basis data terpadu yang dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan terkait program penanggulangan kemiskinan, program jaminan sosial, ataupun program pro-rakyat lainnya yang memiliki kelompok sasaran tertentu. Metode yang digunakan dalam sistem penetapan sasaran nasional ini mencakup<sup>6</sup>:

- 1) Membangun sebuah sistem pendataan yang bisa mengidentifikasi rumah tangga miskin di Indonesia dengan menggunakan metode ilmiah dan kriteria teknis yang terpadu.
- 2) Meminimalkan kesalahan penetapan sasaran dengan memastikan bahwa tingkat kecurangan cakupan (exclusion) rumah tangga miskin, dan tingkat kebocoran bantuan ke rumah tangga non-miskin (inclusion) dapat dikurangi.
- 3) Memfasilitasi penggunaan basis data rumah tangga miskin secara terpadu oleh para pemangku kepentingan yang memiliki program-program penanggulangan kemiskinan, program jaminan sosial, dan lainnya.

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011. PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (*poverty map*) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2010, dan Potensi Desa (PODES). Selain itu, PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan.

<sup>6</sup> SMERU. 2016. "Kaji Cepat Terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011", Laporan Penelitian, Jakarta.

Sistem pendataan sasaran diterapkan dalam rangka mencapai 3 (tiga) tujuan, yaitu: (a) pembuatan Daftar Awal rumah tangga miskin dengan bantuan *Poverty Map* (PovMap) yang diikuti dengan pembuatan instrumen kuesioner; (b) tahap pengumpulan data; dan (c) pembuatan *Final list* (Daftar Akhir) rumah tangga miskin.

Pembuatan Daftar Awal rumah tangga dimulai dengan mempersiapkan data yang diperlukan untuk kebutuhan menjalankan PovMap dan pembuatan kuesioner pendataan PPLS 2011. Data yang digunakan dalam pembuatan daftar awal rumah tangga miskin adalah Susenas Maret 2010, Susenas Juli 2010, Sensus Penduduk 2010, dan Podes 2008. Data tersebut diolah berdasarkan variabel-variabel demografi, sosial, dan ekonomi rumah tangga miskin sehingga menghasilkan berbagai indikator dasar untuk menyusun peta kemiskinan (PovMap).

Pengumpulan data merupakan proses pendataan rumah tangga di lapangan berdasarkan jumlah dan daftar awal. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan manajemen survei pengumpulan data, seperti organisasi lapangan, mekanisme pelaksanaan lapangan, supervisi, dan pemantauan, kendala geografis, dan penanganan kendala teknis pendataan.

Pembuatan Daftar akhir rumah tangga miskin dimulai dengan mempersiapkan data yang diperlukan untuk menjalankan *Proxy Means Testing* (PMT). Data yang digunakan dalam pembuatan daftar ini adalah Susenas Maret 2010, Susenas Maret 2011, Susenas Juni 2011, Susenas September 2011, dan Podes 2011. Data yang diolah mengacu pada indikator demografi, sosial-ekonomi penduduk, dan rumah tangga yang juga berkesesuaian antara Susenas dan hasil pendataan PPLS 2011 sehingga terbentuk klasifikasi, kategorisasi, dan indikator-indikator yang diperlukan untuk menjalankan pemodelan PMT.

Hasil pemodelan PMT dengan menggunakan data Susenas kemudian diaplikasikan pada berbagai indikator yang tercakup dalam data PPLS 2011. Penerapan pendekatan PMT terhadap data PPLS 2011 dilanjutkan dengan penyusunan skor prediksi pengeluaran per kapita sebagai dasar penentuan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Daftar akhir rumah tangga berikut skor prediksi pengeluaran per kapita membentuk satu data terpadu yang memuat daftar rumah tangga beserta nama dan alamat, serta informasi mengenai anggota rumah tangga. Selanjutnya, data terpadu tersebut siap digunakan sebagai basis data calon penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial dari pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

Pada bulan Februari 2012, hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu (BDT) atau Unified Data Base (UDB). Kualitas data PPLS 2011 lebih baik dibandingkan dengan PPLS 2008 karena adanya perbaikan metode pengumpulan data melalui konsultasi dengan penduduk miskin, dan cakupan data rumah tangga miskin yang lebih besar.

## 2.2. PPLS 2011

Perlindungan sosial merupakan bagian dari strategi tiga pilar (*triple track strategy*) pembangunan pemerintah Indonesia saat ini. Berbagai program bantuan dan perlindungan sosial pemerintah, seperti Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan basis data terpadu yang dapat digunakan berbagai program tersebut pada tahun 2012-2014, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data rumah tangga/keluarga sasaran melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS, 2011). PPLS 2011 merupakan bagian pendataan rumah tangga untuk program bantuan dan perlindungan sosial yang keempat setelah Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 (PSE 2005), Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP), dan PPLS 2008.

## Rancangan Kegiatan dan Diagram Proses

Tujuan utama PPLS 2011 adalah menghasilkan data rumah tangga atau keluarga sasaran sebanyak 40% rumah tangga sasaran dari kelompok menengah ke bawah secara nasional. Data yang dihasilkan akan menjadi **Basis Data Terpadu** untuk program bantuan dan perlindungan sosial berikutnya, seperti Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), program beasiswa, dan lain sebagainya.

Basis data terpadu tersebut mencakup informasi tentang (a) nama dan alamat kepala rumah tangga/keluarga; (b) wilayah permukiman sampai tingkat satuan lingkungan setempat terkecil, seperti RT, jorong, dusun, dukuh, dsb, dengan persentase yang berbeda-beda sesuai dengan intensitas kemiskinan; dan (c) informasi individu rumah tangga dan keluarga terkait persyaratan program bantuan dan perlindungan sosial.

Untuk mendapatkan data 40% rumah tangga dan keluarga sasaran, PPLS 2011 mendata sebanyak 45% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Daftar rumah tangga tersebut mencakup: (a) 40% rumah tangga yang diperkirakan memiliki pengeluaran per kapita terendah berdasarkan perkiraan pengeluaran rumah tangga dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010; (b) 5% sisanya akan diperoleh dari implementasi metode konsultasi dengan penduduk miskin, hasil penyisiran, data PPLS 2008, serta daftar tunggu PKH dari Kementerian Sosial.

Jenis data yang dikumpulkan dalam PPLS 2011 yaitu:


No.	Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga	Kriteria Miskin
1	Keterangan Sosial Ekonomi Anggota Rumah Tangga	Nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, nomor urut keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit kronis, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi ART yang berumur 5 tahun ke atas
2	Keterangan Pokok Rumah Tangga	•Status penguasaan bangunan, luas lantai, jenis lantai, dinding terluas, atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, dan keikutsertaan berbagai program

Dalam PPLS 2011, proses pemutakhiran data hasil Sensus Penduduk 2010 dilakukan untuk rumah tangga menengah ke bawah di setiap desa. Cakupan wilayah kegiatan PPLS 2011 meliputi seluruh wilayah Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup (a) nama dan alamat rumah tangga sasaran; (b) kondisi kesehatan; (c) kondisi pendidikan; (d) lapangan usaha; (e) kondisi bangunan tempat tinggal.


Satuan pengamatan PPLS 2011 adalah **Satuan Lingkungan Setempat (SLS)** terkecil dengan memperhatikan wilayah kerja statistik setingkat **Blok Sensus (BS)** di desa/kelurahan. SLS adalah wilayah permukiman yang merupakan bagian dari suatu desa/kelurahan yang secara sah diakui oleh pemerintah desa/kelurahan. Sebagai bagian dari wilayah di bawah desa/kelurahan, SLS dapat diidentifikasi secara berjenjang dan mempunyai struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan warganya. SLS dapat berbentuk RT, RW, kampung, jorong, dusun, lorong, dan lainnya sesuai dengan nama di masing-masing daerah.

Hubungan kesesuaian antara BS dan SLS dapat dilihat pada gambar berikut:


**Gambar 2.1. Hubungan Kesesuaian Antara BS dan SLS**



**Gambar 2.1. Satu BS Terdiri dari satu SLS utuh**



**Gambar 2.2. Dua BS Terdiri dari satu SLS utuh**



**Gambar 2.3. Satu BS gabungan dari satu SLS utuh**


Blok Sensus yang digunakan dalam PPLS 2011 adalah blok sensus yang dipergunakan pada saat kegiatan Sensus Penduduk (SP) 2010, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan antara SLS yang tercantum pada peta Blok Sensus dengan kenyataan di lapangan. Bila hal tersebut ditemukan, maka Pencacah Lapangan (PCL) tetap berpedoman pada peta wilayah kerja SP 2010. Perubahan nama SLS akan diperbaiki pada kolom alamat sesuai alamat terbaru pada kuesioner.

Untuk mempermudah pengenalan wilayah Blok Sensus (BS), maka para petugas lapangan akan dibekali dengan sketsa desa/kelurahan SP 2010-WA sebagai instrumen pemandu kerja para petugas (tenaga pencacah lapangan). SP 2010-WA berisi informasi sebagai berikut:

Mekanisme pencacahan rumah tangga calon Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam PPLS 2011 terbagi dalam 5 (lima) tahap sebagai berikut:

No.	Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga
1	Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
2	Muatan BS/SLS tertulis dalam bentuk KK/BSBTT/BSTTK (perkiraan jumlah Kepala Keluarga/Bangunan Sensus Bukan Tempat Tinggal/Bangunan Sensus Tempat Tinggal Kosong)
3	Nama dan batas SLS tertulis dengan tinta merah. Misalnya, RT 002/RW 01; Dusun Simpang Ampat; Lumban Silabi; Lingkungan 05.
4	Bangunan penting, seperti kantor desa, puskesmas, masjid, mushola, gereja, kuil, dan bangunan penting lainnya.
5	Landmark, digambar pada batas BS atau SLS yang batasnya bukan batas jelas dan diberi keterangan. Landmark bisa berupa bangunan fisik/sensus tempat tinggal atau tanda lainnya yang ada di lapangan.

Gambar 2.2 Diagram Proses Pencacahan Rumah Tangga Sasaran (RTS) PPLS 2011



## Poverty Mapping

*Poverty Map* (PovMap) adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan estimasi distribusi persentase dan jumlah 40% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah pada wilayah yang kecil (*small area estimation* – SAE). Penggunaan pendekatan SAE didasarkan pada keterbatasan data Susenas yang hanya mampu mempresentasikan hingga tingkat kabupaten/kota, sedangkan SAE untuk PPLS digunakan untuk mengolah data yang mempresentasikan hingga level kecamatan dan desa/kelurahan.

Tahap seleksi Daftar Awal rumah tangga miskin menggunakan data Sensus Penduduk 2010. Untuk estimasi model digunakan data Susenas Juli 2010 yang representatif pada tingkat kabupaten/kota, data Podes 2008, dan hasil simulasi SAE menggunakan data Sensus Penduduk 2010 sebagai acuan kemiskinan mikro.

Model dasar PovMap mirip dengan pemodelan PMT. Perbedaannya terletak pada *alpha model* yang merupakan *error disturbance* pada tingkat rumah tangga yang dipecah dan dimodelkan kembali setelah melakukan *beta model*. Penjelasan dan perbandingan singkatnya adalah PovMap terdiri dari dua model yang menjadi dasar estimasi yaitu *beta model* dan *alpha model*, sehingga PovMap tanpa alpha model adalah sama dengan PMT. Hasil dari menjalankan PovMap adalah distribusi persentase, jumlah, dan daftar rumah tangga yang akan digunakan sebagai dasar sampel rumah tangga PPLS 2011.


*Small Area Estimation* (SAE) atau estimasi dengan wilayah kecil diperlukan untuk menentukan alokasi kuota wilayah pada tingkat kecamatan atau desa/kelurahan. Terdapat 497 model di tingkat kabupaten/kota yang diambil sebagai sampel untuk memperoleh estimasi jumlah rumah tangga di seluruh desa/kelurahan yang masuk dalam lingkup distribusi 40% tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Dengan kata lain, estimasi ini akan mendapatkan jumlah rumah tangga rentan miskin di tiap desa/kelurahan.



Prosedur PovMap dilakukan dengan serangkaian uji statistik. Pada tahap pertama, dilakukan proses pencocokan jenis, tipe, serta nilai variabel di antara data Susenas dan data Sensus Penduduk. Proses ini dikenal sebagai *matching process*. Jenis pengujian statistik pada variabel kontinu dan variabel kategorik akan dibedakan. Pada tahap berikutnya, akan dilakukan penyusunan spesifikasi model estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyertakan pula agregasi di tingkat desa/kelurahan dalam data survei dan sensus.

Prosedur standar PovMap dalam penentuan Daftar awal PPLS 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.3. Prosedur Standar Poverty Mapping**




Informasi angka kemiskinan dihitung dari data modul konsumsi pengeluaran rumah tangga pada data Susenas. Selain itu, di dalam data Susenas tersebut ada pertanyaan yang dapat membentuk variabel karakteristik rumah tangga. Sementara itu, data Sensus Penduduk juga memiliki berbagai pertanyaan yang dapat membentuk variabel karakteristik rumah tangga. Dengan demikian, estimasi koefisien parameter pada variabel karakteristik dari regresi model konsumsi pada data Susenas dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi prediksi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di data Sensus Penduduk melalui variabel karakteristik yang sama. Hasil prediksi pada unit rumah tangga diagregasi hingga tingkat yang diinginkan, pada kasus ini tingkat desa/kelurahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Proxy Means Testing* (PMT) adalah suatu metode untuk melakukan estimasi tingkat kesejahteraan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *monetary* atau pengeluaran per kapita rumah tangga. Pendekatan *monetary* ini dilakukan untuk mendapatkan bobot dari susunan variabel yang digunakan sebagai faktor pengali variabel pada saat estimasi pengeluaran per kapita rumah tangga. Data Susenas yang digunakan untuk estimasi model dengan PMT ini adalah Susenas Maret 2020 (mencakup 66.516 Rumah Tangga), Susenas Maret 2011 (mencakup 71.932 Rumah Tangga), Susenas Juni 2011 (mencakup 71.071 Rumah Tangga), dan Susenas September 2011 (mencakup 70.503 Rumah Tangga), sehingga model observasi menjadi 280.022 rumah tangga yang memungkinkan dilakukannya estimasi model tingkat kabupaten/kota. Model PMT juga menggunakan data Podes 2011 sebagai tambahan indikator untuk menangkap karakteristik kemiskinan.


## Kegiatan Pendataan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengumpulan data PPLS 2011, secara garis besar terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:



Pada tahap pertama, Pencacah Lapangan (PCL) melakukan kunjungan kepada ketua SLS untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan pencacahan, serta mengonfirmasi adanya perubahan SLS di wilayahnya. Secara administratif, SLS tidak termasuk dalam jenjang pemerintahan. Konfirmasi secara langsung menjadi penting karena terdapat kemungkinan perubahan di dalam SLS yang tidak dapat diketahui secara langsung dari pusat.

Gambar 2.4. Alur Pendataan PPLS 2011



Pada tahap kedua, dilakukan verifikasi calon Rumah Tangga Sasaran (RTS) kepada ketua SLS berdasarkan daftar awal calon rumah tangga sasaran yang akan dicacah sebagaimana tercantum dalam daftar PPLS 2011. Selanjutnya, melakukan konsultasi dengan 3 (tiga) rumah tangga yang dianggap memenuhi kriteria paling miskin di wilayahnya. Konsultasi tersebut dilakukan agar bobot keputusan suatu rumah tangga yang masuk ke dalam rumah tangga miskin atau tidak akan lebih besar dari 50%. Metode pada tahap ini dikenal sebagai metode "suara kaum miskin" (*voice from the poor*) dengan melakukan identifikasi rumah tangga miskin lainnya yang belum masuk dalam daftar awal, terutama rumah tangga yang lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang terdapat di dalam daftar awal.

Pada tahap ketiga, dilakukan penyisiran untuk menjangkau keberadaan rumah tangga miskin di SLS setempat tapi tidak tercantum di dalam daftar awal. Kegiatan ini disebut pula *sweeping survey*. Usulan rumah tangga hasil penyisiran ini, nantinya akan dicatat di daftar PPLS 2011.SW. Selanjutnya, dilakukan pemutakhiran daftar rumah tangga sasaran di tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan ke tingkat pusat (nasional), dan disahkan di tingkat nasional.

Pada tahap keempat, melakukan pencacahan rumah tangga yang terdapat pada daftar PPLS 2011.LS dan PPLS 2011.SW dengan menggunakan daftar PPLS 2011.RT. Setelah itu, dilakukan pencatatan terhadap rumah tangga menengah ke bawah lainnya yang ditemukan saat penyisiran di lapangan, tetapi yang belum tercakup dalam daftar PPLS 2011.LS maupun daftar PPLS 2011.SW.

## Hasil dan Temuan

PPLS 2011 merupakan pendataan dengan jumlah rumah tangga sasaran pendataan yang besar. Kompleksitas yang disebabkan oleh besarnya cakupan survei membutuhkan suatu proses supervisi dan pemantauan yang ketat. Pendataan PPLS 2011 memuat nama dan alamat calon penerima program bantuan sosial menjadi pendataan yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program bantuan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengelolaan hasil pendataan PPLS 2011 terlebih lagi menggunakan metodologi yang didasarkan pada pendekatan teknokratik, seperti teknik-teknik statistik, ekonometrik, dan *data mining*.

*Geographic Targeting* dengan pendekatan LLM dan bantuan perangkat lunak PovMap, sangat membantu dari aspek pembaharuan alokasi kuota rumah tangga miskin dengan kondisi terkini yang disinkronisasikan dengan alokasi kuota pada pelaksanaan program bantuan sosial sebelumnya. Sinkronisasi tersebut sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pergeseran yang terlalu jauh antara alokasi kuota rumah tangga miskin program perlindungan sosial yang sudah berjalan dengan program perlindungan sosial berikutnya. Manfaat sinkronisasi kuota ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan program di daerah dengan meminimalkan perubahan yang tiba-tiba atau fluktuasi alokasi kuota rumah tangga miskin.


Pendataan PPLS 2011 merupakan bagian utama dalam pembangunan basis data terpadu. Program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat memanfaatkan data PPLS 2011 ini untuk perencanaan penetapan sasaran penerima manfaat. Secara kelembagaan, basis data ini dapat diakses oleh kementerian/lembaga melalui Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) di TNP2K. Dengan semakin besarnya implementasi program penanggulangan kemiskinan berdasarkan rumah tangga dan individu di Indonesia, penggunaan data kemiskinan mikro dengan nama dan alamat (*by name by address*) semakin menunjukkan peranannya sebagai alternatif data terbaik yang dapat digunakan oleh pelaksanaan program yang memiliki sasaran rumah tangga atau individu.

## 2.3. Basis Data Terpadu (BDT) 2012-2014

Basis Data Terpadu (BDT) dimanfaatkan oleh berbagai pelaksana program pengentasan kemiskinan, baik di tingkat pusat dan daerah. Keberadaan BDT telah mengubah paradigma pelaksanaan program. Jika sebelumnya kepesertaan program ditentukan oleh masing-masing pelaksana program dengan menggunakan sumber data yang berbeda-beda, maka dengan adanya BDT kepesertaan program mulai ditentukan dari satu sumber data yang sama. Saat ini, BDT dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyediakan akses kepada semua pemangku kepentingan program penanggulangan kemiskinan.

Keberadaan BDT sebagai sumber data tunggal juga berkontribusi terhadap upaya pencapaian sinergi antar program sehingga dapat saling melengkapi kebutuhan data dan informasi. Hingga saat ini, BDT telah diakses oleh 21 kementerian/lembaga, 31 pemerintah provinsi, dan 308 pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, keberadaan BDT dapat dimanfaatkan untuk penetapan sasaran kelompok penerima manfaat program perlindungan sosial/ penanggulangan kemiskinan.

**Gambar 2.5. Perbandingan Penetapan Sasaran Program Menggunakan BDT**



Sumber TNP2k

Basis Data Terpadu (BDT) 2015 adalah sebuah sistem basis data elektronik yang berisi informasi rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. Data ini dirancang khusus untuk mendukung kementerian dan lembaga dalam perencanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. BDT 2015 dibangun dengan mengakumulasi dan mengakomodasi berbagai data rumah tangga miskin yang dikumpulkan dari tahun 2015. Saat ini, BDT mencakup data 28 juta rumah tangga ekonomi terbawah atau menurut proyeksi BPS sekitar 40% dari total seluruh rumah tangga Indonesia.

BDT 2015 adalah data yang komprehensif karena menyediakan nama dan alamat serta NIK (Nomor Induk Kependudukan). Dengan demikian, akurasi penerima manfaat program bisa dipertanggungjawabkan. BDT 2015 juga memuat beberapa keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu sehingga tingkat kesejahteraan/ kemiskinan dapat dipilah dengan mempertimbangkan beberapa parameter tersebut, jadi tidak hanya diukur dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar saja.

BDT dimanfaatkan oleh berbagai pelaksana program pengentasan kemiskinan, baik di pusat maupun di daerah. Keberadaan BDT telah mengubah paradigma pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya kepesertaan program ditentukan oleh masing-masing pelaksana program menggunakan sumber data yang berbeda-beda, maka dengan adanya BDT kepesertaan program ditentukan dari satu sumber data yang sama. Saat ini BDT dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyediakan akses kepada semua pemangku kepentingan yang berkaitan.

Pemeringkatan kesejahteraan dalam Basis Data Terpadu dilakukan dengan metode statistik yang disebut Proxy-Means Testing (PMT). Model PMT dibangun berdasarkan data makro dari SUSENAS yang secara statistik mencerminkan representasi karakteristik rumah tangga di setiap kabupaten/kota di Indonesia, dan mengakomodasi perbedaan karakteristik tersebut. Setiap kabupaten/kota memiliki model tersendiri, karena satu variabel tertentu mungkin menjadi penentu kesejahteraan di satu daerah, namun bukan pembeda kesejahteraan di daerah lain. Contohnya, variabel kepemilikan aset sepeda. Variabel ini mungkin menjadi variabel pembeda tingkat kesejahteraan di perdesaan, namun mungkin tidak lagi menjadi penentu kesejahteraan rumah tangga di perkotaan.

Sementara itu, Basis Data Terpadu bukan basis data kemiskinan. Basis Data Terpadu adalah basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah. Penggunaan istilah desil dalam Basis Data Terpadu lebih sesuai untuk rentang pemanfaatan 3 tahunan. Sebagai contoh, Garis Kemiskinan pada tahun 2011 adalah 11,9%, berarti seluruh rumah tangga pada desil 1 atau 10% merupakan kelompok rumah tangga sangat miskin. Sementara sebagian rumah tangga desil 2 atau 20% masuk ke dalam kelompok rumah tangga miskin, dan sebagian lainnya masuk ke dalam kelompok rumah tangga hampir miskin.

Data hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada TNP2K pada bulan Februari 2012. Kemudian, dilakukan penyusunan indeks kesejahteraan masing-masing rumah tangga dengan menggunakan beberapa variabel kesejahteraan rumah tangga yang didata saat PPLS 2011 dan model *Proxy Mean Testing* (PMT). Model PMT yang dipergunakan dalam pengolahan data rumah tangga hasil PPLS 2011 dibangun dengan mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010, sehingga secara statistik dapat mencerminkan karakteristik rumah tangga dan mengakomodasi perbedaan karakteristik antar wilayah.

TNP2K membangun suatu model PMT yang spesifik untuk masing-masing kabupaten/kota, karena satu variabel di suatu kabupaten/kota menjadi penentu tingkat kesejahteraan rumah tangga, mungkin tidak memiliki makna yang signifikan di kabupaten/kota lain. Berdasarkan indeks kesejahteraan yang dihasilkan oleh model PMT, data rumah tangga hasil PPLS 2011 diurutkan dari yang status kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Data hasil PPLS 2011 yang sudah diolah tersebut mulai dipergunakan sebagai Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial pada bulan Maret 2012.

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan karakteristik sosial ekonomi terendah tersebut berjumlah sekitar 24 juta rumah tangga atau sekitar 96 juta individu. Di setiap daerah, jumlah penduduk yang masuk di dalam Basis Data Terpadu berbeda-beda, tergantung pada tingkat kemiskinan di masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota.

Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut “desil”. Desil adalah kelompok per-sepuluh, jadi seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Dengan demikian, pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu sebagai berikut:

- 1) Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah;
- 2) Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah;
- 3) Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya;
- 4) Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah. Basis Data Terpadu dapat memberikan data tentang sebaran/agregat dari individu/keluarga/rumah tangga menurut beberapa variabel sosial-ekonomi yang didata dalam PPLS 2011, serta informasi karakteristik sosial-ekonomi beserta nama dan alamat individu/keluarga/rumah tangga yang terdapat dalam Basis Data Terpadu.

## 2.4. Pembaharuan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015

Pada tahun 2015, pemerintah kembali berinisiatif memutakhirkan data sekaligus menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam kegiatan pendataan sebelumnya. Kegiatan disebut dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. PBDT 2015 ini dinilai perlu karena manfaatnya telah dirasakan secara luas oleh pemerintah. Selain itu, BDT dari hasil PPLS 2011 telah berusia 4 (empat) tahun sehingga diperkirakan tidak lagi sesuai dengan dinamika perubahan demografi, sosial, dan ekonomi di masyarakat. Dalam kurun waktu tersebut, sangat dimungkinkan terjadi peningkatan kondisi sosial ekonomi pada rumah tangga yang termasuk dalam BDT 2015. Demikian pula sebaliknya, sangat mungkin terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi pada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak masuk di dalam BDT.

Pelaksanaan PBDT 2015 didasarkan pada dua payung hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu: (1) Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan (2) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Ada 3 (tiga) inovasi yang dilakukan oleh PBDT 2015, yaitu:

- 1) Daftar awal rumah tangga yang disusun berdasarkan hasil PPLS 2011, dilengkapi dengan data hasil pemutakhiran kepesertaan sejumlah program perlindungan sosial. Berbagai data tersebut antara lain dari Program Raskin, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program JKN, data rumah tangga berdasarkan Formulir Rekapitulasi Pengganti Kartu Perlindungan Sosial, data kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), dan data hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 2) Adanya Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bentuk pelibatan dan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk mensepakati daftar rumah tangga sasaran.
- 3) Penggunaan metodologi, yang dilakukan melalui penerapan pendekatan PMT (*Proxy Mean Test*) guna melakukan perbaikan pada aspek metodologi pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga.

Pemutakhiran BDT 2015 terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yang saling terkait, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



*Pertama*, tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan: (a) penyusunan daftar awal rumah tangga; dan (b) penyusunan daftar pertanyaan. Penyusunan daftar awal rumah tangga menjadi tanggungjawab TNP2K, sedangkan penyusunan daftar pertanyaan menjadi tanggungjawab BPS. Dalam pelaksanaannya, kedua kegiatan tersebut melibatkan kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait yang menjadi pengguna BDT.

*Kedua*, pelaksanaan konsultasi dengan masyarakat melalui FKP (Forum Konsultasi Publik). Tahapan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi keberadaan rumah tangga miskin dan rentan yang berada di dalam daftar awal rumah tangga, menjangkau rumah tangga miskin lain yang

belum terdaftar, serta mengidentifikasi *inclusion error*. FKP dilakukan dalam bentuk pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah desa/kelurahan yang dipandu oleh fasilitator (pendamping independen). Untuk wilayah padat penduduk, FKP dilakukan pada tingkat dusun atau Rukun Warga (RW).

*Ketiga*, pencacahan langsung pada tingkat rumah tangga yang dilakukan secara satu per satu (*door to door*). Pencacahan dilakukan oleh petugas lokal yang terlatih, untuk memutakhirkan informasi terkait dengan kondisi rumah, status sosial ekonomi anggota rumah tangga, kepemilikan aset, dan kepesertaan program.

*Keempat*, pemeringkatan rumah tangga hasil pencacahan. Kegiatan utama dalam tahap ini melakukan pemeringkatan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *Proxy Means Test* (PMT). Selain data yang diperoleh dari tahapan sebelumnya, input utama lain yang digunakan dalam pemodelan PMT adalah Susenas 2011-2014 dan PODES 2014.

Proses pendataan yang dilakukan PBDT 2015 mengakomodasi berbagai data rumah tangga sasaran dari periode sebelumnya, untuk mempertahankan konsistensi data rumah tangga miskin. Daftar awal rumah tangga yang digunakan disusun dari 3 (tiga) sumber, yaitu:

- 1) PPLS 2011 yang merunut hasil pendataan sejak dari pelaksanaan PSE 2005
- 2) Daftar rumah tangga penerima manfaat program beserta pemutakhirannya
- 3) Data yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah

Adapun rincian sumber data awal rumah tangga sasaran dalam PBDT tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Sumber Daftar Awal Rumah Tangga dalam PBDT 2015**

Sumber	Jumlah	Persentase	Satuan
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011	25,200,959	92.71	Rumah Tangga
Perubahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	347,362	1,28	Anggota Rumah Anggota
Formulir Rekapitulasi Pengganti Raskin	160,114	0.59	Rumah Tangga
Kepesertaan Program Keluarga Harapan	943, 018	3.47	Rumah Tangga
Formulir Rekapitulasi Pengganti Kartu Perlindungan Sosial	418,538	1.54	Rumah Tangga
Usulan Daerah Pemerintah Daerah	112,254	0,41	Rumah Tangga
<b>Jumlah Total</b>	<b>28,031,885</b>		

Agar bisa menjadi bagian dari data awal, PBDT 2015 menetapkan persyaratan khusus. Data yang berasal dari ketiga sumber tersebut harus memiliki kesetaraan kategori, dimana setidaknya terdiri dari nama dan alamat, baik individu maupun rumah tangga. Persyaratan ini sangat penting karena pada proses selanjutnya daftar awal menjadi input utama dalam pelaksanaan konsultasi publik (FKP) yang diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan. Verifikasi data dalam forum tersebut hanya bisa dilakukan jika datanya mencakup nama dan alamat yang jelas.


Setelah semua data digabungkan, jumlah keseluruhan rumah tangga yang akan diverifikasi keberadaannya sebanyak **28.031.885** rumah tangga. Sekitar 92% dari jumlah tersebut yakni 25.200.959 rumah tangga berasal dari data PPLS 2011. Sekitar 6% dari data tersebut merupakan data kepesertaan program berikut hasil pemutakhirannya, sedangkan 2% sisanya merupakan daftar rumah tangga miskin yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebagai catatan, daftar awal rumah tangga ini bersifat komplementer, karena sebagian data kepesertaan program dan data yang bersumber dari pemerintah daerah kemungkinan sudah terdaftar dalam PPLS 2011.

Konsultasi publik merupakan jawaban terhadap kritik dan saran dari berbagai kalangan terkait akurasi, keandalan, akuntabilitas, dan transparansi Basis Data Terpadu. Tujuan utama kegiatan ini untuk memperoleh daftar rumah tangga miskin yang sudah diteliti dan disahkan oleh masyarakat. Daftar tersebut selanjutnya menjadi dasar pemutakhiran informasi karakteristik rumah tangga dan anggota rumah tangga sesuai dengan kondisi terkini.



Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan suatu dialog guna melakukan verifikasi terhadap data rumah tangga miskin, dan menampung usulan rumah tangga miskin baru yang sebelumnya tidak tercantum. Adapun struktur pelaksanaan FKP di tingkat desa/kelurahan dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.6. Struktur Model Pelaksanaan FKP**



Sumber: Pedoman Forum Konsultasi Publik, BPS (2015)


Peserta FKP terdiri dari: (a) perwakilan BPS yang merupakan petugas FKP, yang terdiri dari seorang fasilitator dan seorang asisten fasilitator. Cakupan wilayah kerja fasilitator dan asisten fasilitator adalah desa/kelurahan dalam satu kecamatan atau sesuai dengan penugasan dari BPS kabupaten/kota; (b) peserta FKP yang terdiri dari tokoh komunitas seperti kepala dusun/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya yang dianggap mengenal kondisi sosial ekonomi warga sekitarnya.

Jenis dokumen yang digunakan dalam kegiatan FKP PBDT 2015 meliputi Buku Pedoman Fasilitator dan Asisten Fasilitator, serta 3 (tiga) daftar isian, yaitu: (1) **Daftar PBDT 2015 PPLS**, berisi nama dan alamat rumah tangga yang bersumber dari PPLS 2011. Daftar ini harus diverifikasi kesesuaiannya dengan kondisi terkini Rumah Tangga Sasaran (RTS). Daftar isian (2) **Daftar PBDT 2015 Program**, berisi daftar RTS atau individu yang berasal dari data penerima beberapa program bantuan, antara lain Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Orang Penderita Kecacatan (OPK). Daftar isian (3) **PBDT 2015 Lainnya**, yang dipergunakan untuk mendaftarkan rumah tangga tambahan jika diusulkan oleh peserta FKP. Ini menjadi tanggung jawab asisten fasilitator untuk melakukannya.

Hasil pelaksanaan FKP di 96.133 lokasi, yang tersebar di 75.752 desa, 6.370 kecamatan, dan 457 kabupaten/kota, dengan didukung oleh 7.505 fasilitator dan asisten fasilitator, yakni: Pertama, FKP menjadi media untuk menjangkau rumah tangga miskin. Hasil FKP menunjukkan adanya usulan penambahan rumah tangga miskin yang belum terdapat dalam daftar awal yang berjumlah 4,6 juta atau sekitar 16% dari seluruh hasil pendataan.

Kedua, FKP menjadi media untuk verifikasi keberadaan rumah tangga miskin. Secara rinci, hasil pelaksanaan FKP dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.7. Hasil Pelaksanaan FKP Berdasarkan Daftar Awal & Akhir RTS**



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu BPS, 2015

Hasil FKP menemukan sebanyak 86% yang ada di dalam Daftar Awal Rumah Tangga masih tetap berdomisili di alamat yang sama. Angka tersebut setara dengan 24 juta rumah tangga. Hasil FKP juga menunjukkan sebanyak 91% rumah tangga yang terdata pada PPLS 2011 dapat diidentifikasi keberadaannya, dan masih berada di lokasi yang sama. Di sisi lain, terkait data yang berasal dari berbagai program, FKP hanya berhasil memverifikasi 31% rumah tangga yang masih ada di wilayah yang sama. Rendahnya hasil verifikasi pada data yang bersumber dari program disebabkan oleh adanya rumah tangga yang tercatat ganda dalam data PPLS 2011.

Selain itu, terdapat 14% rumah tangga atau setara dengan 3,9 juta rumah tangga dalam Daftar Awal (*Pre list*) yang tidak teridentifikasi saat pelaksanaan FKP. Hasil tersebut merepresentasikan kombinasi antara rumah tangga yang pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan tidak dikenal oleh warga setempat. Persentase rumah tangga yang tidak teridentifikasi tersebut paling banyak ditemukan di provinsi Bangka Belitung (25%), dan terendah di provinsi Maluku (6%).

Hasil FKP yang merupakan Daftar Awal final adalah input utama pelaksanaan pendataan lapangan yang dilakukan dari rumah ke rumah. Berdasarkan hasil FKP tersebut, pelaksanaan pendataan yang dilakukan dalam PBDT 2015 berusaha menjangkau sekitar 28.795.168 rumah tangga.

## BAB 3

# UNIT DATA TERPADU: SISTEM, MEKANISME, DAN STANDAR PELAYANAN

Untuk mendukung tugas TNP2K dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga, dibentuk Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) di bawah Sekretariat TNP2K sebagai pengelola Basis Data Terpadu.

UPSPK bertugas untuk : (a) memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial, (b) memberikan dukungan teknis pada pengguna Basis Data Terpadu, (c) melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu, (d) memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program, (e) membangun manajemen Basis Data Terpadu yang berbasis teknologi informasi, dan (f) menyajikan informasi dari Basis Data Terpadu melalui media berbasis teknologi internet.

Sejak mulai beroperasinya Basis Data Terpadu pada bulan Maret 2015, UPSPK telah menangani lebih dari 900 permintaan data dan lebih dari 1000 permintaan dukungan teknis terkait Basis Data Terpadu. Basis Data Terpadu telah digunakan untuk penetapan sasaran Program Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Jamkesmas (khusus pelaksanaan pada tahun 2013). Data Basis Data Terpadu juga digunakan untuk penetapan rumah tangga sasaran penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diluncurkan dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Sampai dengan bulan Juni 2014, sekitar 60% pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah mengakses Basis Data Terpadu untuk perencanaan dan pelaksanaan beberapa program perlindungan sosial yang diselenggarakan dengan anggaran pemerintah daerah. Basis Data Terpadu juga dimanfaatkan untuk keperluan penelitian-penelitian terkait kemiskinan, baik yang dilakukan oleh TNP2K atau para peneliti dari lembaga penelitian perguruan tinggi.

### 3.1. Tugas dan Fungsi

Tujuan utama dibentuknya Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) adalah untuk mengelola akses dan pemanfaatan Basis Data Terpadu bagi penyelenggara program dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan program perlindungan sosial.

UPSPK dalam rangka menjalankan tugas pokoknya tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

### 1. Menyelenggarakan sistem pengelolaan data yang berbasis teknologi

Unit Pengelola BDT bertanggungjawab membangun sistem untuk Basis Data Terpadu; mengidentifikasi dan menerapkan penggunaan piranti lunak (*software*) yang sesuai kebutuhan operasional BDT; menyusun dan melaksanakan kebijakan dan protokol IT untuk menjamin ketersediaan, keamanan, dan integritas data BDT; serta menyajikan akses terhadap beragam informasi dari BDT melalui media berbasis teknologi informasi.

### 2. Menyediakan layanan operasional data

Tujuan dari penyediaan layanan operasional BDT adalah untuk memastikan bahwa BDT dapat digunakan untuk kajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan/ perlindungan sosial.

Unit Pengelola BDT bertugas: (a) memfasilitasi penyediaan data dan dukungan teknis kepada pengguna BDT; (b) mempromosikan sistem unifikasi penargetan nasional dan BDT sebagai basis data utama untuk mengidentifikasi sasaran program-program perlindungan sosial; (c) mengembangkan sistem penargetan; (d) membangun dan menyebarluaskan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang BDT kepada para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah; (e) membangun dan membina hubungan serta kerjasama dengan pengguna BDT dan pemangku kepentingan lain dalam rangka keperluan berbagi data (*data sharing*); dan (f) melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan data BDT oleh pengguna data.

### 3. Mengembangkan pengetahuan terkait penargetan untuk program perlindungan sosial

Pelaksanaan dari fungsi ini meliputi: (a) membangun dan mengevaluasi metodologi dan prosedur identifikasi rumah tangga sasaran program perlindungan sosial; (b) menyusun berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan sistem penargetan nasional; (c) menyediakan analisis data statistik dari BDT yang dapat membantu dalam perbaikan desain dan pelaksanaan program-program perlindungan sosial; (d) membangun mekanisme validasi dan pemutakhiran data secara rutin untuk meningkatkan akurasi dan integritas data BDT.

## 3.2. Standar Pelayanan

Standar Pelayanan (SP) adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.<sup>7</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa komponen Standar Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

**Tabel 3.1. Komponen Standar Pelayanan**

1	Dasar Hukum
2	Persyaratan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
4	Jangka Waktu Penyelesaian
5	Biaya/tarif

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6	Produk Pelayanan
7	Sarana, Prasarana/fasilitas
8	Kompetensi Pelaksana
9	Pengawas internal
10	Penanganan pengaduan
11	Jumlah pelaksana
12	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan
14	Evaluasi kinerja pelayanan

Kompetensi pelaksana Unit Pengelola BDT sebagai berikut:

1. **Kompetensi akademis**, minimal Sarjana Strata 2 (S2) atau kompetensi tersertifikasi yang dapat disetarakan, di bidang teknologi informasi dan sistem manajemen informasi, statistik, ekonomi pembangunan, kesejahteraan sosial, administrasi publik, jaminan sosial, demografi, komunikasi publik, manajemen politik, dan intervensi sosial.
2. **Berpengalaman** melakukan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi program-program perlindungan sosial, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, keuangan (*conditional* dan *unconditional cash transfer*), peningkatan akses ekonomi, dan peningkatan akses pada infrastruktur.
3. **Berintegritas**, artinya menghormati data pribadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 187/V/KIP.PS.M.A./2012 tertanggal 18 Maret 2013, telah dinyatakan bahwa data dalam Basis Data Terpadu dikecualikan dari aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h, yaitu memuat data-data pribadi sebagai berikut:

- a) Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
- b) Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, serta psikis seseorang.
- c) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
- d) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan informal.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1, Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Unit Pengelola BDT wajib menjaga rahasia dan keutuhan data nama dan alamat individu dalam Basis Data Terpadu, serta menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data nama dan alamat individu dalam Basis Data Terpadu sesuai dengan persetujuan pemilik data pribadi saat pendataan PPLS 2011, yaitu untuk kepentingan pelaksanaan program pemerintah.

Data nama dan alamat individu dalam Basis Data Terpadu hanya diterbitkan untuk instansi pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, yang menyelenggarakan program perlindungan sosial. Instansi pemerintah yang mengakses data nama dan alamat individu dalam Basis Data Terpadu ikut bertanggungjawab terhadap rahasia dan keutuhan data individu tersebut, yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Nota Kesepakatan Kerjasama (untuk kementerian/lembaga setingkat kementerian), dan Surat Pakta Integritas (untuk instansi pemerintah daerah).

- 4. Akuntabilitas,** Unit Pengelola BDT wajib mengumumkan secara berkala ringkasan laporan akses terhadap Basis Data Terpadu yang sekurang-kurangnya memuat informasi: (a) jumlah permohonan akses data BDT yang diterima; (b) waktu yang diperlukan dalam merespons setiap permohonan akses data BDT; (c) jumlah permohonan akses data BDT yang dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya, serta permohonan yang ditolak; dan (d) alasan penolakan permohonan akses data BDT.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Unit Pengelola BDT bertanggungjawab untuk menyusun dan menginformasikan secara terbuka akses dan pemanfaatan BDT, serta secara konsisten menggunakan sistem pendokumentasian permintaan akses data dan dukungan teknis terkait pemanfaatan Basis Data Terpadu.

### 3.3. Jenis Layanan

Secara prinsip, pelayanan data dari Basis Data Terpadu diberikan secara **GRATIS atau TANPA BIAYA**. Prosedur penyediaan data dari Basis Data Terpadu dilakukan dalam kerangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya dokumen-dokumen kelengkapan permohonan secara lengkap. Adapun SOP Jasa Layanan Umum Data BDT sebagai berikut:

SOP 01. Jasa Layanan Umum Data BDT (Untuk Pihak Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menyusun surat otorisasi berdasarkan surat rekomendasi proses otorisasi				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat otorisasi. Jika SESUAI, surat persetujuan jasa layanan akan dikirimkan.				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan jasa layanan sesuai permintaan				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan Kegiatan Jasa Layanan Umum				Laporan	1 hari

SOP 01a. Jasa Layanan Umum Data BDT (Untuk Pihak Internal TNP2K)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari	
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari	
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi oleh Kepala Unit BDT				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari	
4.	Kepala Unit BDT menyusun draft surat otorisasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat otorisasi	2 hari	
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan draf surat otorisasi kepada Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K untuk diteruskan dan diperiksa oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat otorisasi	2 hari	
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa draf surat otorisasi yang disampaikan oleh Kepala Unit BDT.				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari	
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mengirimkan surat otorisasi dan mendokumentasikan Laporan Kegiatan Jasa Layanan Umum				Laporan	2 hari	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan pengelola data elektronik siap melaporkan pemanfaatan data yang dikelolanya, maka setiap permintaan atau penerbitan data Basis Data Terpadu harus dilakukan secara tertulis dan formal kepada Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Tujuan adanya dokumentasi tertulis tersebut adalah untuk merekam asal, jumlah, jenis permintaan, dan penerbitan data Basis Data Terpadu. Namun demikian, Unit Pengelola Basis Data Terpadu tetap dapat menyediakan akses publik secara daring (*online*) untuk data sebaran/agregat karena tidak mengikutsertakan informasi yang bersifat privasi dari individu/keluarga/rumah tangga dalam Basis Data Terpadu. Unit Pengelola Data Terpadu dapat memilih beberapa variabel yang paling sering digunakan untuk perencanaan program perlindungan sosial agar dapat diakses oleh publik secara daring, antara lain:

**Tabel 3.2. Beberapa Variabel yang Paling Sering Digunakan untuk Perencanaan**

1	Status kesejahteraan rumah tangga dan individu.
2	Kepala rumah tangga peremouan menurut kelompok usia.
3	Status kesejahteraan individu menurut kelompok usia dan jenis kelamin.
4	Anak bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok usia.
5	Individu yang bersekolah menurut jenis sekolah dan jenis kelamin.
6	Penggunaan fasilitas tempat buang air besar.
7	Tempat pembuangan akhir tinja.
8	Kecacatan menurut kelompok usia dan jenis kelamin.
9	Penyakit kronis menurut kelompok usia dan jenis kelamin.
10	Individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok usia.
11	Lapangan usaha dari pekerjaan utama kepala rumah tangga.
12	Lapangan usaha dari pekerjaan utama individu usia 18-60 tahun.
13	Tempat tinggal.
14	Sumber air minum.
15	Sumber penerangan utama.
16	Bahan bakar untuk memasak.

Untuk keperluan penelitian/analisis, Basis Data Terpadu dapat menyediakan data individual TANPA nama dan alamat yang dapat diakses oleh banyak pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga akademis, lembaga sosial non-pemerintah, bahkan mahasiswa yang akan menyusun skripsi, tesis atau disertasi terkait program perlindungan sosial. Permintaan data Basis Data Terpadu untuk keperluan penelitian dilakukan melalui surat formal kepada Unit Pengelola BDT.



### 3.3.1. Sosialisasi, Konsultasi, dan Pelatihan

Bantuan teknis untuk pemanfaatan Basis Data Terpadu bertujuan untuk memberikan promosi/sosialisasi terkait manfaat dan potensi pemanfaatan Basis Data Terpadu, serta memastikan data yang telah diberikan dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan data tersebut. Unit Pengelola Basis Data Terpadu menyediakan bantuan teknis sebelum, selama, dan sesudah dilakukannya permintaan data. Bentuk bantuan teknis yang disediakan oleh Unit Pengelola Basis Data Terpadu antara lain kegiatan sosialisasi, diskusi/konsultasi, dan pelatihan pemanfaatan Basis Data Terpadu, serta pencocokkan data lain terhadap data Basis Data Terpadu.

Adapun prosedur layanan bantuan teknis untuk kegiatan sosialisasi pemanfaatan Basis Data Terpadu sebagai berikut:

#### SOP 02. Permintaan Sosialisasi Pemanfaatan Basis Data Terpadu (Untuk Pihak Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menyusun surat persetujuan permintaan sosialisasi pemanfaatan BDT				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat persetujuan kegiatan. Jika SESUAI, surat persetujuan kegiatan sosialisasi akan dikirimkan.				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan sosialisasi pemanfaatan BDT				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan kegiatan sosialisasi pemanfaatan BDT				Laporan	1 hari

## SOP 02a. Permintaan Sosialisasi Pemanfaatan Basis Data Terpadu (Untuk Pihak Internal TNP2K)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi oleh Kepala Unit BDT					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menelaah surat permohonan kegiatan sosialisasi pemanfaatan BDT					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan hasil telaah surat permohonan kegiatan sosialisasi pemanfaatan BDT kepada Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa dan meneruskan hasil telaah permohonan kegiatan sosialisasi untuk disampaikan oleh Kepala Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan kegiatan sosialisasi pemanfaatan BDT					Laporan	2 hari

Sosialisasi pemanfaatan Basis Data Terpadu adalah jasa layanan yang diberikan TNP2K untuk memperkenalkan serta memperkuat prinsip, manfaat, dan penggunaan Basis Data Terpadu. Layanan ini diberikan baik kepada Kementerian, Pemda, maupun lembaga Pelaksana Program. Sosialisasi mengenai Basis Data Terpadu dapat diminta oleh pemohon bantuan teknis melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Perwakilan Unit Pengelola Basis Data Terpadu akan datang ke lokasi kegiatan sosialisasi dan bertindak sebagai narasumber mengenai data Basis Data Terpadu. Pada umumnya, bantuan teknis ini diberikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga donor, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kunjungan konsultasi adalah jasa penerimaan kunjungan yang dilakukan oleh individu/lembaga ke kantor pengelola Basis Data Terpadu untuk konsultasi terkait layanan basis data terpadu maupun hal lainnya yang masih terkait dengan data tersebut. Konsultasi mengenai data Basis Data Terpadu dapat diberikan saat pemohon berkunjung ke kantor Unit Pengelola Basis Data Terpadu, dan permohonan informasi/klarifikasi melalui telepon atau surel (*email*). Perwakilan atau staf dari Unit Pengelola Basis Data Terpadu akan memberikan konsultasi atas pertanyaan atau pernyataan yang ingin dikonfirmasi oleh pemohon bantuan teknis dengan sangat rinci. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga akademis, lembaga non-pemerintah lainnya, ataupun publik dapat berkonsultasi dengan Unit Pengelola Basis Data Terpadu.

Adapun alur/prosedur permintaan layanan tersebut sebagai berikut:

### SOP 03. Permohonan Layanan Konsultasi Data Basis Data Terpadu (Untuk Kebutuhan Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K mengugaskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menyusun surat persetujuan permintaan sosialisasi pemanfaatan BDT				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat persetujuan kegiatan. Jika SESUAI, surat persetujuan kegiatan sosialisasi akan dikirimkan.				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan sosialisasi pemanfaatan BDT				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan kegiatan sosialisasi pemanfaatan BDT				Laporan	1 hari

### SOP 03a. Permohonan Layanan Konsultasi Data Basis Data Terpadu (Untuk Kebutuhan Internal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan kunjungan konsultasi kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K mengugaskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi oleh Kepala Unit BDT					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menyusun draft surat otorisasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan draf surat otorisasi kepada Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K untuk diteruskan dan diperiksa oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa draf surat otorisasi yang disampaikan oleh Kepala Unit BDT.					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mengirimkan surat otorisasi dan mendokumentasikan Laporan Kegiatan Layanan Kunjungan Konsultasi					Laporan	2 hari

Pelatihan pemanfaatan Basis Data Terpadu merupakan bantuan teknis yang diberikan khusus kepada pemerintah daerah yang menginginkan dukungan Unit Pengelola Basis Data Terpadu dalam rangka perencanaan program. Adapun alur/prosedur pengajuannya sebagai berikut:

### SOP 04. Permohonan Pelatihan dan Penelitian Pemanfaatan Basis Data Terpadu (Untuk Kebutuhan Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Lembaga atau individu mengirimkan surat permohonan data untuk pelatihan dan penelitian kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke Lembaga/individu untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan stafnya menyusun surat otorisasi berdasarkan surat permohonan data untuk penelitian				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat otorisasi. Jika SESUAI, surat persetujuan jasa layanan akan dikirimkan.				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan jasa layanan data penelitian/pelatihan				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan Kegiatan Jasa Layanan Data untuk Penelitian & Pelatihan				Laporan	1 hari

## SOP 04a. Permohonan Pelatihan dan Penelitian Pemanfaatan Basis Data Terpadu (Untuk Kebutuhan Internal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Lembaga atau individu mengirimkan surat permohonan data BDT untuk penelitian dan pelatihan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke Lembaga/Individu untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menyusun draft surat otorisasi permohonan data BDT untuk penelitian & pelatihan					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan draf surat otorisasi kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K untuk diperiksa/dikoreksi					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa draf surat otorisasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mengirimkan surat otorisasi dan mendokumentasikan Laporan Kegiatan Jasa Layanan Data BDT untuk Penelitian & Pelatihan					Laporan	2 hari

Permohonan bantuan teknis pelatihan dan penelitian ini dapat diajukan oleh pemerintah daerah melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Penyampaian materi pelatihan dilakukan selama 2 (dua) hari melalui metode presentasi dan kerja kelompok. Contohnya, materi yang dipresentasikan dalam pelatihan antara lain: (a) tujuan Basis Data Terpadu dibangun dan dikembangkan; (b) proses pembangunan Basis Data Terpadu; (c) perbedaan antara Susenas dengan Basis Data Terpadu; (d) akses dan pemanfaatan Basis Data Terpadu; serta topik-topik lainnya yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan pendataan, seperti isu akurasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemutakhiran data.

Bentuk bantuan teknis lainnya yang dapat diberikan oleh Unit Pengelola Basis Data Terpadu adalah melakukan "penyocokan (*matching*) data yang dimiliki beberapa program bantuan sosial lainnya, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah dengan data Basis Data Terpadu. Penyocokan data merupakan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Unit Pengelola Basis Data Terpadu dengan institusi lain, misalnya dalam bentuk sinkronisasi kode wilayah, Forum Pengguna NIK (Nomor Induk Kependudukan), atau pembentukan basis data daerah.

### 3.3.2. Analisis Data dan Peta Sebaran

Basis Data Terpadu dapat menyediakan data sebaran (agregat) dan data individual tanpa nama dan alamat untuk melakukan analisis tentang jumlah dan karakteristik masyarakat miskin, merancang program penanggulangan kemiskinan, serta memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program tersebut. Data tersebut disediakan untuk berbagai lembaga yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program perlindungan sosial, termasuk instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

Data sebaran (agregat) dari Basis Data Terpadu dapat memberikan informasi jumlah individu/keluarga/rumah tangga berdasarkan berbagai variabel yang terdapat di dalam PPLS 2011, yaitu:

- Jumlah keluarga yang memiliki anak usia sekolah (7-18 tahun).
- Jumlah individu usia sekolah yang masih bersekolah dan tidak bersekolah.
- Jumlah rumah tangga yang belum memiliki sarana sanitasi yang layak.








Sesuai dengan kebutuhan pemohon data, data sebaran atau agregat dari Basis Data Terpadu dapat dirinci dari tingkat provinsi hingga tingkat desa/kelurahan. Adapaun alur/prosedur permohonan data dari Basis Data Terpadu untuk keperluan analisis data dan peta sebaran sebagai berikut:

### SOP 05. Permohonan Analisis Data dan Peta Sebaran (Untuk Kebutuhan Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan data dan peta sebaran kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K mengagaskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menyusun surat persetujuan permintaan data dan peta sebaran				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat persetujuan kegiatan. Jika SESUAI, surat persetujuan permintaan data dan peta sebaran akan dikirimkan.				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan permintaan data dan peta sebaran				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan permintaan data dan peta sebaran				Laporan	1 hari



## SOP 05a. Permohonan Analisis Data dan Peta Sebaran (Untuk Kebutuhan Internal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan permintaan data & peta sebaran kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi oleh Kepala Unit BDT					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menelaah surat permohonan permintaan data dan peta sebaran					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan hasil telaah surat permohonan kegiatan permintaan data dan peta sebaran kepada Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa dan meneruskan hasil telaah surat permohonan untuk disampaikan oleh Kepala Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan permintaan data dan peta sebaran					Laporan	2 hari

Data individu tanpa nama dan alamat merupakan data yang merinci karakteristik individu/keluarga/rumah tangga menurut umur, jenis kelamin, kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, namun tidak menyertakan data yang memuat nama dan alamat domisili dari individu/keluarga/rumah tangga tersebut. Data ini dapat digunakan untuk melakukan analisis karakteristik kemiskinan atau mengevaluasi efektivitas penargetan suatu program.

Pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk penetapan sasaran atau penerima manfaat dapat dilakukan melalui penyediaan Data individual DENGAN NAMA DAN ALAMAT dari individu/keluarga/rumah tangga dalam Basis Data Terpadu. Adapun alur/prosedur permohonannya sebagai berikut:

## SOP 06. Permohonan Data Sasaran Program (Untuk Kebutuhan Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Lembaga atau individu mengirimkan surat permohonan data sasaran program kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke Lembaga/individu untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan stafnya menyusun surat otorisasi berdasarkan surat permohonan data sasaran program				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat otorisasi. Jika SESUAI, surat persetujuan jasa layanan akan dikirimkan.				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan permohonan data sasaran program				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan laporan permintaan data sasaran program				Laporan	1 hari

## SOP 06a. Permohonan Data Sasaran Program (Untuk Kebutuhan Internal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan data sasaran program kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi oleh Kepala Unit BDT					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menelaah surat permohonan data sasaran program					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan hasil telaah surat permohonan data sasaran program kepada Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa dan meneruskan hasil telaah permohonan data sasaran program untuk disampaikan oleh Kepala Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan permintaan data sasaran program					Laporan	2 hari

Literasi data dan visualisasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelatihan yang diberikan kepada pemangku kebijakan, pengelola sistem informasi, maupun pelaksana program tentang data BDT melalui praktik membaca data & variabel, memahami konteks dan tipe data serta membuat visualisasi data menggunakan *productivity tools* dan *business intelligence*. Adapun alur/prosedur permohonan layanan literasi dan visualisasi data sebagai berikut:



### SOP 07. Permohonan Literasi Data dan Visualisasi (Untuk Kebutuhan Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	K/L, Pemda atau individu mengirimkan surat permohonan literasi data dan visualisasi kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke Lembaga/individu untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan stafnya menyusun surat otorisasi berdasarkan surat permohonan literasi data dan visualisasi				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat otorisasi. Jika SESUAI, surat persetujuan jasa layanan akan dikirimkan.				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan permohonan literasi data dan visualisasi				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan laporan permintaan literasi data dan visualisasi				Laporan	1 hari

### SOP 07a. Permohonan Literasi Data dan Visualisasi (Untuk Kebutuhan Internal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku		
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan literasi data & visualisasi kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi oleh Kepala Unit BDT					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menelaah surat permohonan literasi data dan visualisasi					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan hasil telaah surat permohonan literasi data dan visualisasi kepada Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa dan meneruskan hasil telaah surat permohonan untuk disampaikan oleh Kepala Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan laporan kegiatan permintaan literasi data dan visualisasi					Laporan	2 hari

### 3.3.3. Pendampingan Pengembangan Layanan

Pengembangan Layanan adalah jasa pembuatan sistem/aplikasi untuk kebutuhan kementerian, pemerintah daerah, maupun pelaksana program yang terkait dengan pemanfaatan Basis Data Terpadu. Adapun alur/prosedur untuk permohonan layanan tersebut sebagai berikut:

#### SOP 08. Permohonan Pengembangan Layanan (Untuk Kebutuhan Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		Lembaga, Individu	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Lembaga, Pemda & Individu mengirimkan surat permohonan pengembangan layanan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K mengusakan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke Lembaga/Individu untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K mengusakan stafnya untuk menyusun surat otorisasi untuk permohonan pengembangan layanan				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat otorisasi. Jika SESUAI, surat persetujuan jasa layanan pengembangan layanan akan dikirimkan				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan pengembangan layanan				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan kegiatan jasa pengembangan layanan				Laporan	1 hari

#### SOP 08a. Permohonan Pengembangan Layanan (Untuk Kebutuhan Internal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan pengembangan layanan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K mengusakan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi oleh Kepala Unit BDT					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menyusun draft surat otorisasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan draf surat otorisasi kepada Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K untuk diteruskan dan diperiksa oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa draf surat otorisasi yang disampaikan oleh Kepala Unit BDT.					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mengirimkan surat otorisasi dan mendokumentasikan Laporan Kegiatan Pengembangan Layanan					Laporan	2 hari

### SOP 09. Permohonan Pengaduan Kepesertaan (Untuk Kebutuhan Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		Lembaga, Individu	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Lembaga, Pemda & Individu mengirimkan surat permohonan terkait pengaduan kepesertaan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke Lembaga/Individu untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menguaskan stafnya untuk menyusun surat otorisasi untuk permohonan terkait pengaduan kepesertaan				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat otorisasi. Jika SESUAI, surat persetujuan terkait layanan pengaduan kepesertaan akan dikirimkan				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan pengaduan kepesertaan				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan kegiatan pengaduan kepesertaan				Laporan	1 hari

### SOP 09a. Permohonan Pengaduan Kepesertaan (Untuk Kebutuhan Internal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Lembaga atau individu mengirimkan surat permohonan data BDT untuk penelitian kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menugaskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke Lembaga/Individu untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menyusun draft surat otorisasi permohonan data BDT untuk penelitian					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan draf surat otorisasi kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K untuk diperiksa/dikoreksi					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa draf surat otorisasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mengirimkan surat otorisasi dan mendokumentasikan Laporan Kegiatan Jasa Layanan Data BDT untuk Penelitian					Laporan	2 hari

Kontribusi acara atau kegiatan adalah kontribusi yang diberikan dengan menghadiri suatu acara/kegiatan baik sebagai peserta maupun narasumber yang **bukan** merupakan kegiatan **sosialisasi pemanfaatan Basis Data Terpadu** maupun **literasi dan visulisasi data**. Adapun alur/prosedur untuk melakukan kegiatan ini sebagai berikut:

### SOP 10. Permohonan Kontribusi Acara/Kegiatan (Untuk Kebutuhan Eksternal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Mutu Baku	
		Lembaga, Individu	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Lembaga, Pemda & Individu mengirimkan surat permohonan kontribusi acara/kegiatan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K				Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menguskan stafnya melakukan identifikasi kebutuhan				Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke Lembaga/Individu untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi				Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menguskan stafnya untuk menyusun surat otorisasi untuk kontribusi acara/kegiatan				Surat otorisasi	2 hari
5.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat otorisasi. Jika SESUAI, surat persetujuan pemberian kontribusi acara/kegiatan				Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	3 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memerintahkan pada stafnya untuk mengirimkan surat persetujuan kontribusi acara/kegiatan				Surat persetujuan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan Laporan kontribusi acara/kegiatan yang dilakukan staf TNP2K				Laporan	1 hari

### SOP 10a. Permohonan Kontribusi Acara/Kegiatan (Untuk Kebutuhan Internal)

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		K/L, Pemda, LPP	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kepala Unit BDT	Staf SE TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Kementerian/Lembaga dan Pemda mengirimkan surat permohonan kontribusi acara/kegiatan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat undangan, daftar undangan, agenda acara	1 hari
2.	Sekretaris Eksekutif TNP2K menguskan Kepala Unit BDT melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	2 hari
3.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke K/L Pemda untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan proses otorisasi oleh Kepala Unit BDT					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan	3 hari
4.	Kepala Unit BDT menyusun draft surat otorisasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
5.	Kepala Unit BDT mengirimkan draf surat otorisasi kepada Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K untuk diteruskan dan diperiksa oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K					Surat otorisasi	2 hari
6.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa draf surat otorisasi yang disampaikan oleh Kepala Unit BDT.					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	2 hari
7.	Staf Sekretaris Eksekutif TNP2K mengirimkan surat otorisasi dan mendokumentasikan laporan kegiatan kontribusi acara/kegiatan yang dihadiri oleh staf TNP2K					Laporan	2 hari

### 3.4. Pemantauan dan Evaluasi

Salah satu perangkat pemantauan dan evaluasi terkait kualitas kinerja pelayanan yang diberikan oleh Unit Pengelola Basis Data Terpadu adalah **Sistem Pengelolaan Keluhan/Pengaduan**. Pengelolaan sistem pengaduan dilakukan secara kolaboratif (*join effort*) dengan Unit/Pokja lain di lingkup TNP2K, dan erat kaitannya dengan implementasi program. Tujuan utama sistem penanganan keluhan adalah untuk memfasilitasi proses yang terkait dengan isu dan kebutuhan yang berbeda dari setiap pemangku kepentingan, termasuk penerima manfaat atau calon penerima manfaat program, lembaga pemerintah pelaksana program, lembaga non-pemerintah, serta lembaga lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial.

Secara khusus, sistem pengelolaan keluhan/pengaduan berupaya untuk:

1. Menanggapi atau merespons secara cepat dan efektif keluhan dan ketidakpuasan terkait penetapan sasaran atau kepesertaan.
2. Mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial yang transparan, terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
3. Melakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu, serta mengurangi *exclusion* dan *inclusion errors* dalam kepesertaan berbagai program perlindungan sosial.

Sistem pengelolaan keluhan/pengaduan dilaksanakan berdasarkan prinsip di bawah ini:

1	<b>Sederhana dan mudah diakses</b>	Prosedur penyampaian keluhan dibuat sederhana sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Penyampaian keluhan dilakukan melalui beberapa saluran.
2	<b>Transparan</b>	Informasi mengenai sistem pengelolaan keluhan/pengaduan disosialisasikan secara luas dan aktif kepada para pemangku kepentingan, mulai tingkat desa/kelurahan s/d pusat.
3	<b>Tepat waktu</b>	Proses penanganan keluhan/pengaduan memiliki tenggat waktu sesuai dengan kompleksitas jenis keluhan.
4	<b>Hak untuk Banding</b>	Disediakan saluran-saluran untuk melakukan banding bila terdapat ketidakpuasan atas solusi yang diberikan.
5	<b>Kerahasiaan</b>	Identitas penyampai keluhan dijaga kerahasiaannya.
6	<b>Akuntabilitas</b>	Setiap petugas yang menangani layanan pengaduan atau keluhan dipantau berdasarkan sistem pengawasan internal dan eksternal.
7	<b>Adil</b>	Setiap keluhan atau pengaduan ditangani dengan prosedur yang sama tanpa membedakan siapa yang mengajukan atau pihak mana yang mendapatkan keluhan.

### SOP 11. Permohonan Pengaduan Kepesertaan

#	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku	
		Individu	Kepala Unit UDB	Staf Unit UDB	Sekretaris Eksekutif TNP2K	Kelengkapan	Waktu
1.	Individu mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Unit UDB					Email, surat resmi, memo, nota dinas, dokumen pendukung	1 hari
2.	Kepala Unit UDB melakukan identifikasi kebutuhan					Surat disposisi, penjadwalan, surat rekomendasi	1 hari
3.	Kepala Unit UDB memeriksa hasil identifikasi kebutuhan. Jika TIDAK DISETUJUI, maka dikembalikan ke pemohon untuk modifikasi permintaan. Jika DISETUJUI, akan dilanjutkan ke proses otorisasi					Surat rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan, rekomendasi pembatalan	1 hari
4.	Staf Unit UDB menyusun surat otorisasi berdasarkan surat rekomendasi proses otorisasi dari ketua Unit UDB					Surat otorisasi	2 hari
5.	Staf Unit UDB mengirimkan surat otorisasi kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K untuk pengambilan keputusan					Surat otorisasi, penugasan	1 hari
6.	Sekretaris Eksekutif TNP2K memeriksa surat otorisasi. Jika DISETUJUI, permintaan jasa layanan akan dipenuhi. Jika TIDAK DISETUJUI, permintaan akan ditolak melalui notifikasi berupa email atau surat					Surat otorisasi, keputusan layanan, penugasan	1 hari
7.	Sekretaris Eksekutif TNP2K mengirimkan surat persetujuan jasa layanan sesuai permintaan					Surat persetujuan	1 hari
8.	Sekretaris Eksekutif TNP2K mendokumentasikan laporan permintaan terkait pengaduan kepesertaan					Laporan, Web service Kemendagri	1 hari

## BAB 4

# PRAKARSA DAN INOVASI PELAYANAN UNIT DATA TERPADU

Dalam pelaksanaan pengelolaan Basis Data Terpadu berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Unit Pengelola Basis Data Terpadu telah memiliki prakarsa untuk mengembangkan standar sistem manajemen dan teknologi informasi Basis Data Terpadu. Pembangunan Basis Data Terpadu yang dilakukan mengacu pada standar minimal (minimum requirement) untuk operasi berdasarkan ISO (International Standard Organization). Adapun sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan yaitu:

- 1) Rancang bangun jaringan komputer Unit Pengelola Basis Data Terpadu.
- 2) Rancang bangun ruang pusat data (Data Center) untuk menunjang operasionalisasi Basis Data Terpadu.
- 3) Rancang bangun layanan (*services*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pemanfaatan Basis Data Terpadu oleh pengguna internal dan eksternal, meliputi:
  - a) Layanan server,
  - b) Layanan aplikasi, dan
  - c) Layanan jaringan.
- 4) Sistem keamanan untuk melindungi Basis Data Terpadu dari akses yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak berhak ataupun dari dampak kerusakan akibat bencana alam.
- 5) Prosedur pengolahan data.

### 4.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jaringan komputer Unit Pengelola Basis Data Terpadu merupakan bagian dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung operasionalisasi Basis Data Terpadu, dan berbagai dataset terkait lainnya. Kegagalan fungsi jaringan komputer sangat memengaruhi seluruh kegiatan Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Oleh karena itu, jaringan komputer yang dibangun harus memiliki keandalan dan ketersediaan (*reliability and availability*) yang tinggi. Untuk itu, rancang bangun jaringan komputer Unit Pengelola Basis Data Terpadu



mengacu pada standar keandalan dan ketersediaan yang sudah diterapkan secara internasional.

Jaringan komputer Unit Pengelola Basis Data Terpadu saat ini merupakan suatu *redundant capacity components site infrastructure*, yang menerapkan *single path for power and cooling distribution*, termasuk *redundant components* yang memastikan ketersediaan 99,74%, dimana tingkat ketersediaan tersebut dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pelayanan Basis Data Terpadu yang tidak bersifat *real-time*.

Keandalan rancang bangun jaringan komputer Unit Pengelola Basis Data Terpadu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1. Keandalan Sistem Jaringan Komputer**

1	<b>Internet Connection Failover System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISP (Internet Service Provider) utama menggunakan koneksi serat optik dengan koneksi cadangan berupa Radio Link</li> <li>• ISP cadangan menggunakan ISP kedua sebagai cadangan apabila ISP utama tidak operasional</li> </ul>
2	<b>Electricity Failover System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPS (Uninterruptible Power Supply)</li> <li>• Generator listrik (genset) milik gedung</li> <li>• Generator listrik (genset) milik Unit Pengelola BDT sendiri</li> </ul>
3	<b>Vulnerability</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi vulnerability (kerentanan) dilakukan dengan cara:</li> <li>• Mengaplikasikan updated terbaru dari OS (Operating System)</li> <li>• Mengaplikasikan updated terbaru dari piranti lunak Anti virus</li> </ul>
4	<b>Firewall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurasi Firewall untuk:</li> <li>• Resistant to DDOS</li> <li>• Resistant to FLOOD</li> <li>• Blocking remote access to internal LAN</li> </ul>
5	<b>Servers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementing redundant server's components (CPU)</li> <li>• Power supply, Fan, etc</li> <li>• Implementing Server Failover System through Colocation</li> </ul>
6	<b>Storages</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hot Swappable Disks</li> <li>• Implementation of RAID 5</li> <li>• Storage Mirroring through Colocation</li> </ul>

Ruang Pusat Data Unit Pengelola Basis Data Terpadu adalah ruang utama untuk menempatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti *servers*, *storages*, serta peralatan teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengolahan data Basis Data Terpadu dan dataset terkait lainnya.



Dalam merancang Ruang Pusat Data, Unit Pengelola Basis Data Terpadu mengacu pada standar internasional sebagai berikut:

### 1. Standar ANSI/TIA

Standar ANSI/TIA yang dirujuk dalam perancangan dan pembangunan Ruang Pusat Data Unit Pengelola Basis Data Terpadu antara lain:

- ANSI/TIA-942 *Telecommunication Standard for Data Centers*
- ANSI/TIA-942-1, *Data Center Coaxial Cabling Specification and Application Distance*
- ANSI/TIA-942-2 *Telecommunication standards for data centres*

### 2. Standar ISO/IEC6 JTC-1

ISO/IEC yang dirujuk dalam perancangan dan pembangunan Ruang Pusat Data Unit Pengelola Basis Data Terpadu yaitu:

- ISO/IEC 24764 Information technology – generic cabling systems for data centres
- ISO/IEC 18010 Information technology – pathways and spaces for customers premises cabling

#### 4.1.1. Layanan Koneksi yang Mumpuni

Layanan koneksi atau jaringan yang diaplikasikan di Ruang Pusat Data meliputi:

##### 1. Intranet

Intranet merupakan sebuah jaringan internal Unit Pengelola Basis Data Terpadu yang berbasis teknologi internet, dan hanya boleh diakses oleh staf Unit Pengelola BDT atau orang lain yang mendapat hak akses, seperti staf kementerian/lembaga, staf program, staf pemerintah daerah, pemasok, dan sebagainya. Intranet dilindungi dari akses oleh orang yang tidak berhak dengan menggunakan sistem keamanan seperti *firewall*. Seperti halnya internet, intranet digunakan untuk berbagi informasi. Unit Pengelola Basis Data Terpadu membangun intranet untuk menyediakan berbagai layanan antara lain, *data storage*, fungsi *search and retrieval*, mendiseminasikan dokumen, dan untuk mengelola *knowledge management*.

##### 2. Remote Access

Selain jaringan komputer, Unit Pengelola Basis Data Terpadu juga menyediakan akses jarak jauh (*remote access*) dalam jumlah terbatas. Sementara ini, *remote access* hanya diberikan bagi pengguna yang harus bekerja dari rumah atau dari luar kantor Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Demi alasan keamanan informasi, *remote access* hanya diberikan secara *case by case*.

Remote access dilakukan melalui koneksi Virtual Private Network (VPN). Koneksi VPN memungkinkan transmisi data dalam keadaan terkode (*encrypted*) sehingga menjamin keamanannya selama dalam perjalanan dari *server* ke klien dan sebaliknya.

##### 3. Web Services

Unit Pengelola Basis Data Terpadu menyediakan layanan laman (*web services*) untuk mengakomodasi kebutuhan unit-unit lain yang akan menyediakan informasinya dalam bentuk laman. Layanan ini meliputi penyediaan *hosting space*, bandwidth yang mencukupi, keamanan jaringan layanan laman, dan layanan informasi dari Unit Pengelola Basis Data Terpadu sendiri.

Sistem keamanan data di Unit Pengelola Basis Data Terpadu dikembangkan berdasarkan prosedur untuk menjamin keamanan Basis Data Terpadu dengan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen sebagai berikut:

- a) Keamanan (*Safety*)
- b) Kualitas (*Quality*)
- c) Biaya (*Cost*)

Standar prosedur keamanan data bersifat dinamis, artinya perlu ditinjau ulang secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan kebutuhan pemakai, sistem dan teknologi, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, manajemen sistem keamanan yang diterapkan untuk melindungi informasi Basis Data Terpadu dari akses yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Sistem keamanan dirancang dengan mengacu pada beberapa standar dan praktik terbaik (lokal dan internasional), serta dituangkan dalam berbagai kebijakan pengelolaan sistem keamanan sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Keamanan Personalialia

Kebijakan ini untuk melindungi Basis Data Terpadu, melalui penerapan kebijakan keamanan personalialia (*Personnel Security Policy*). Kebijakan ini diterapkan pada setiap staf baru Unit Pengelola Basis Data Terpadu, staf yang keluar atau berhenti, serta secara periodik melaksanakan program penyadaran keamanan informasi.

### 2. Kebijakan informasi publik

Unit Pengelola Basis Data Terpadu telah mengklasifikasikan informasi terkait Basis Data Terpadu ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

- a. Informasi publik, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ata diterima oleh Unit Pengelola Basis Data Terpadu, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- b. Informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat luas. Atas dasar pertimbangan tertentu, menutup suatu jenis informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.

### 3. Kebijakan Keamanan Data

Kebijakan keamanan data memberikan panduan dan rekomendasi untuk pembuatan, penyimpanan, penanganan, reproduksi, transmisi, dan pemusnahan informasi khususnya informasi yang dikecualikan yang terdapat dalam Basis Data Terpadu.

### 4. Kebijakan Akses BDT

Kebijakan akses Basis Data Terpadu mengatur tata cara akses ke Basis Data Terpadu serta dataset terkait lainnya yang dikelola Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Kebijakan ini untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan basis data.

### 5. Kebijakan Akses Melalui VPN

Kebijakan akses melalui *Virtual Private Network* (VPN) memberikan panduan dalam pengelolaan dan penggunaan akses jarak jauh (*remote access*) menggunakan koneksi VPN. Akses VPN hanya diberikan untuk kegiatan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dari jarak jauh yang dilakukan oleh unit kerja yang berkepentingan, misalnya System Administrator, Database Administrator, dan sebagainya.

Pengguna akhir (*end user*) tidak diperkenankan menggunakan akses VPN, namun apabila diperlukan dalam keadaan mendesak bisa meminta izin kepada pimpinan Unit Pengelola Data Basis Data Terpadu.

## 6. Kebijakan Keamanan Infrastruktur TIK

Kebijakan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memberikan panduan dan rekomendasi dalam perancangan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur TIK. Kebijakan ini mencakup ketentuan sebagai berikut: (a) perancangan dan pengembangan infrastruktur TIK harus disesuaikan dengan kebutuhan Unit Pengelola Basis Data Terpadu; (b) pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK harus dilakukan secara berkala bekerja sama dengan pemasok resmi (*authorized dealer/vendor*); dan (c) perangkat dipilih dengan memperhatikan ketersediaan di pasar lokal, jaminan purna jual, kredibilitas, dan fleksibilitas dari pemasok perangkat

## 7. Kebijakan Penggunaan Peralatan

Kebijakan penggunaan peralatan mengatur tata cara penggunaan peralatan milik Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Penggunaan peralatan yang tidak mengikuti standar keamanan dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti serangan virus, terganggunya layanan dan jaringan komputer, serta permasalahan hukum. Kebijakan ini mencakup: (a) perangkat komputer dan laptop yang terhubung dengan jaringan komputer Unit Pengelola Basis Data Terpadu harus memiliki program antivirus standar; (b) perangkat komputer pribadi dan laptop di lingkungan Unit Pengelola Basis Data Terpadu hanya boleh dipasang (*install*) aplikasi pendukung kerja yang memiliki lisensi resmi; dan (c) pengguna akhir (*end user*) tidak diperbolehkan melakukan pemasangan aplikasi sendiri, semua proses pemasangan aplikasi harus melalui sistem administrator.

## 8. Kebijakan Penggunaan Perangkat Bergerak

Kebijakan penggunaan perangkat bergerak memberikan panduan dan rekomendasi dalam penggunaan perangkat komputasi dan penyimpanan bergerak (*mobile computing and storage devices*) yang mengakses atau menyimpan sumberdaya informasi Unit Pengelola Basis Data Terpadu.

## 9. Kebijakan Penggunaan Removable Storage

Kebijakan penggunaan *removable storage* mengatur tata cara penggunaan media penyimpanan yang dapat dilepas untuk mengurangi risiko kehilangan atau terpaparnya informasi Basis Data Terpadu yang dikecualikan, serta untuk mengurangi risiko berjangkitnya infeksi antivirus dan *malware* pada peralatan yang dioperasikan oleh Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Kebijakan ini mencakup: (a) penggunaan enkripsi pada perangkat *storage* yang dapat dilepas; (b) pengendalian *removable storage* media melalui satu *dashboard* terpadu; dan (c) perangkat *removable storage media* harus bersih dari *malware* dan virus melalui proses scanning antivirus di komputer pribadi.

## 10. Kebijakan Keamanan Server

Kebijakan keamanan server mengatur konfigurasi dasar dari perangkat-perangkat server internal yang dimiliki atau dioperasikan oleh Unit Pengelola Basis Data Terpadu. Kebijakan ini meliputi: (a) server dilindungi dengan aplikasi antivirus dan *firewall*; (b) server operasional yang mengelola BDT tidak dapat diakses melalui *remote access*; (c) server tidak boleh diakses oleh pengguna akhir (*end user*) secara langsung *onsite*, kecuali oleh *System Administrator* dan *Database Administrator* dari Unit Pengelola Basis Data Terpadu yang memang ditugaskan untuk melakukan hal tersebut; (d) staf lain yang memerlukan akses langsung ke *server onsite* harus memiliki izin dari pimpinan Unit Pengelola Basis Data Terpadu, dan didampingi oleh *System Administrator* yang ditugaskan; dan (e) akun pengguna dan kata kunci (*password*) *Administrator Server* hanya boleh dipegang oleh *System Administrator* yang ditugaskan, serta tidak boleh dipindah tangankan.

### 4.1.2. Server Virtual Berbasis Kebutuhan

Layanan server di Unit Pengelola Basis Data Terpadu menggunakan teknologi VPS (*Virtual Private Server*) yakni teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin (komputer) dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa mesin virtual. Layanan server tersebut terdiri dari:

### a. Directory Services

Dalam konteks TIK, sebuah "directory" adalah sebuah struktur informasi yang berisi daftar pengguna, komputer, peripherals, dan hak akses dalam suatu jaringan komputer. Akses ke suatu jaringan komputer dimungkinkan oleh karena adanya layanan "directory". Layanan ini merupakan basis bagi berbagai layanan lainnya, antara lain: (a) *Single sign-on services*; (b) *Roaming user profiles*; (c) *Automatic software distribution and installation*; (d) *Rights management based on computer, clients and properties*.

### b. File Server

*File server* adalah sebuah komputer yang terhubung ke suatu jaringan yang menyediakan akses ke berbagai *file* komputer bagi laptop, *workstation*, komputer lain yang terhubung ke jaringan tersebut. Layanan ini memungkinkan pengguna berbagi dan bertukar *file* dengan pengguna lainnya. Pengelolaan hak akses sangatlah penting bagi layanan *file server* karena tidak semua pengguna mempunyai akses ke semua file.

### c. Print Server

Layanan Print server atau printer server adalah fitur jaringan yang memungkinkan satu atau lebih printer digunakan secara bersama-sama oleh satu atau lebih pengguna jaringan.

### d. Database Server

Pada Pusat Data Unit Pengelola Basis Data Terpadu, Database Server adalah server tempat dikelolanya Basis Data Terpadu dan berbagai dataset terkait lainnya, seperti PODES, Susenas, dan lainnya. Oleh karena itu, akses ke Database Server sangat dibatasi dan hanya diberikan kepada beberapa orang atau staf saja.

### e. Application Server

Application Server memungkinkan perangkat lunak aplikasi digunakan oleh lebih dari satu orang pengguna secara bersama-sama. Layanan ini dapat berupa:

- Sebuah *server* dalam jaringan yang menjalankan perangkat lunak aplikasi yang sering dipakai oleh pengguna jaringan.
- Sebuah server yang menjalankan aplikasi/logika bisnis dari sebuah program dalam arsitektur *three-tier*, berinteraksi dengan Database Server dan mengelola akses.
- Sebuah *Web Application Server* (WAS) yang menjalankan layanan laman (*web services*) yang secara dinamis menghasilkan web pages dalam suatu koneksi internet atau intranet.

### f. Mail Server

Mail Server atau message transfer agent (MTA) adalah sebuah komputer yang menangani pesan-pesan elektronik (email) dalam suatu jaringan. Mail Server pada umumnya berfungsi untuk menerima, mengirim, dan meneruskan email.

### g. Web Server

Fungsi utama dari sebuah Web Server (HTTP Server) adalah untuk mengirim halaman-halaman web dari suatu jaringan ke pengguna berdasarkan permintaan. Unit Pengelola Basis Data Terpadu menyediakan akses terhadap informasi publik yang dikelolanya melalui situs web yang dibangun yaitu (<http://bdt.tnp2k.go.id>). Metode akses yang sama juga disediakan untuk keperluan staf/karyawan Unit Pengelola Basis Data Terpadu melalui fasilitas intranet.

## 4.2 Desain Basis Data Untuk Layanan Berkelanjutan

Basis Data adalah pondasi dari semua layanan yang ada di unit Data Terpadu. Untuk mendukung keberlangsungan layanan diperlukan perencanaan dan pengelolaan basis data yang mencakup fitur-fitur kebutuhan data seperti:

No.	Kebutuhan Data	Keterangan
<p><b>Data dasar:</b> Data yang langsung didapat dari proses pemuktakhiran yang diperlukan oleh perorangan maupun lembaga/institusi untuk pelaksanaan program perlindungan sosial, monitoring dan evaluasi program perlindungan sosial, audit, pelatihan pengolahan data, serta pengolahan dan penelitian lanjutan.</p>		
1	Data tanpa Nama & Alamat	Data anonim dimana informasi yang dapat merujuk kepada individu/rumah tangga tertentu seperti nama, NIK dan alamat ditahan (tidak diberikan). Bertujuan untuk melindungi identitas individu/rumah tangga dalam data terpadu dan dapat digunakan untuk analisa yang bersifat umum dan tidak spesifik pada tingkat individu/rumah tangga. Data diberikan secara terbatas kepada perorangan, universitas, lembaga riset maupun institusi/lembaga pemerintah untuk <b>pengolahan dan penelitian lanjutan</b> .
2	Data dengan Nama & Alamat	Data lengkap dimana informasi yang dapat merujuk kepada individu/rumah tangga tertentu seperti nama, NIK dan alamat diberikan. Bertujuan untuk pelaksanaan program perlindungan sosial, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan sosial dan audit oleh lembaga pemerintah. Data diberikan hanya kepada lembaga pemerintah yang bertugas <b>melaksanakan program perlindungan sosial, melakukan monitoring dan evaluasi program perlindungan sosial, audit</b> terhadap lembaga yang melaksanakan program perlindungan sosial serta <b>pelatihan pengolahan data</b> .
<p><b>Analisa (hasil olahan):</b> Analisa yang dihasilkan dari pengolahan yang dilakukan oleh unit data terpadu maupun unit lainnya dalam TNP2K yang diperlukan oleh perorangan maupun lembaga/institusi untuk melakukan <b>advokasi kebijakan, perencanaan kegiatan, maupun pengolahan dan penelitian lanjutan</b>.</p>		
3	Analisa Sebaran Spasial	Analisa sebaran informasi tertentu dari basis data terpadu secara spasial pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
4	Peta Sebaran Spasial	Peta hasil olahan Analisa sebaran spasial dengan informasi geospasial pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

5	Analisa sebaran seri waktu ( <i>time series</i> )	Analisa sebaran informasi tertentu dari basis data terpadu secara seri waktu antar hasil pemuktakhiran untuk melihat perubahan yang terjadi antar waktu. Analisa ini dapat dikelompokkan lebih lanjut secara spasial pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
6	Analisa lanjutan	Analisa hasil pengolahan lanjutan dari proses penggabungan dengan data lain seperti dengan data SUSENAS, SAKERNAS, SENSUS, Penerima Manfaat Program dan Kependudukan. Data ini dapat digunakan untuk proses-proses lanjutan seperti pemodelan statistik dan penelitian dampak.

Fitur-fitur kebutuhan diatas dapat dipenuhi dengan melengkapi basis data dengan penerapan teknik pengelolaan yang mencakup aspek keamanan dan keberlanjutan dari data terpadu. Penerapan teknik pengelolaan yang tepat akan memastikan layanan data yang efisien secara kualitas dan waktu.

#### 4.2.1 Otentifikasi Terintegrasi

Otentikasi terintegrasi adalah proses pengenalan pengguna sistim komputer/jaringan pada sistim operasi (SO) yang dapat dimanfaatkan secara otomatis oleh perangkat lunak yang berjalan di atasnya. Otentikasi terintegrasi telah menjadi kebutuhan dasar pengelolaan layanan data agar setiap perangkat lunak yang digunakan dapat bekerja dengan otentikasi tunggal (*single sign on - SSO*).


Otentikasi tunggal meningkatkan efisiensi pemanfaatan sistim komputer/jaringan melalui:

1. Memastikan 1 (satu) pengguna hanya menggunakan 1 (satu) nama pengguna dan 1 (satu) kata kunci/*password*. Hal ini mengurangi kebutuhan pengguna untuk mengingat nama pengguna dan kata kunci yang berbeda untuk setiap perangkat lunak yang digunakan.
2. Memungkinkan perangkat lunak untuk mengenali pengguna yang telah melakukan otentifikasi pada sistim operasi. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mengetikkan nama pengguna dan kata kunci setiap kali menggunakan perangkat lunak tertentu.
3. Memungkinkan pemantauan dan kendali akses (*access control*) secara terpusat. Hal ini membuat pengelolaan akses terhadap sistim komputer/jaringan menjadi lebih aman dan sederhana. Mengurangi kemungkinan kesalahan (*error*) akibat otentifikasi yang terpisah dan terduplikasi untuk masing-masing perangkat lunak.

Otentifikasi terintegrasi diterapkan melalui berbagai protokol otentifikasi. Pemilihan sistim operasi yang terpasang pada sistim komputer/jaringan turut menentukan dukungan pada protokol otentikasi.

No.	Sistim Operasi	Protokol Otentifikasi
1	Linux	PAM, LDAP, SASL, Kerberos, NIS/NIS+, SSH
2	Windows	SSPI, NTLM/NTLMSSP, Kerberos, SSH, PKU2U
3	IBM OS/2	CSiv2, z/SAS, Kerberos, LTPA, RSA token, SWAM
4	Oracle Solaris	Secure RPC, PAM, SASL, Secure Shell, Kerberos

Otentifikasi bekerja secara optimal saat komponen-komponen perangkat lunak pendukung data terpadu yaitu sistem operasi, sistem manajemen basis data relasional (RDBMS), peladen berkas (*file server*), peladen surel (*email server*), peladen web (*web sever*), peladen aplikasi dapat bekerja memanfaatkan protokol otentifikasi yang sama.



Gambar. Otentikasi Tunggal untuk komponen perangkat lunak


#### 4.2.2 Basis Data Berbasis Keteraturan Waktu (time series)

Data terpadu tidak terlepas dari proses pemuktakhiran. Pemuktakhiran adalah proses perubahan informasi dalam data terpadu mengikuti kondisi terbaru dari rumah tangga/individu. Melalui pemuktakhiran, data terpadu menjadi relevan untuk digunakan secara berkelanjutan.

Untuk dapat mendukung proses pemuktakhiran, data terpadu dirancang untuk menyimpan segala perubahan yang terjadi pada waktu tertentu. Berbagai bentuk rancangan dimensi waktu dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam rancangan RDBMS. Penanda dimensi waktu pada data dapat diterapkan pada:

1. Penamaan Basis Data (*database*)
2. Penamaan Skema Data (*scheme*)
3. Penamaan Pada Tabel Data (*table*)
4. Penamaan Pada Variabel Data (*field*)
5. Isi pada variable data waktu (*value*)

Pemilihan penanda dimensi waktu ditentukan oleh produk RDMS dan disain basis data yang digunakan. Pemilihan penanda yang tepat dapat meningkatkan efisiensi layanan pemutakhiran dan untuk melayani analisa sebaran seri waktu.

Gambar. Disain Basis Data Berbasis Keteraturan Waktu (*time series*)**Tabel. Contoh Analisa Sebaran seri waktu – Perubahan Peringkat Kesejahteraan**

2011/ 2015	Peringkat Kesejahteraan			
	1%-10%	11%-20%	21%-30%	31%-40%
1%-10%	...	...	...	...
11%-20%	...	...	...	...
21%-30%	...	...	...	...
31%-40%	...	...	...	...

#### 4.2.3 Penggunaan Sistem Peladen Ganda (multi server)

Layanan berkelanjutan dalam data terpadu adalah layanan yang tidak terputus dan terus menerus sehingga permintaan data dan analisa dapat dipenuhi setiap waktu. Berdasarkan jenisnya, permintaan terbagi menjadi 2 jenis:


1. Pengolahan transaksi (OLTP) adalah permintaan yang data yang pendek/ sederhana, terdiri dari perintah-perintah pilih, ubah, hapus dan tambah (select, update, delete, insert, dan melibatkan sedikit atau tidak sama sekali perhitungan (computation). Dalam Data Terpadu pengolahan transaksi terjadi pada saat layanan pemuktakhiran digunakan.
2. Pengolahan analisa (OLAP) adalah permintaan analisa yang Panjang/rumit, terdiri dari perintah-perintah agregasi (*aggregates*), pengolahan kondisional (*conditional processing*) dan perhitungan lainnya. Dalam Data Terpadu pengolahan analisa terjadi saat layanan analisa digunakan.




Untuk memenuhi pengolahan transaksi maupun pengolahan analisa diperlukan pendekatan teknis yang berbeda:

1. Distribusi beban (*load balancing*), adalah pendekatan dimana permintaan kepada sistem komputer/jaringan didistribusikan kepada lebih dari satu peladen. Distribusi beban dikendalikan melalui algoritma penjadwalan tugas oleh proxy server. Untuk memastikan seluruh data tersinkronisasi, metode replikasi dijalankan secara terus menerus antara peladen yang berpartisipasi.
2. Cadangan Operasional (*failover*), adalah pendekatan dimana peladen cadangan disiapkan untuk mengambil alih permintaan dari peladen utama apabila peladen utama mengalami kegagalan layanan. Pengambil alihan permintaan dapat berlangsung secara otomatis (*automatic failover*) maupun secara manual (*delayed failover*).

**Gambar. Distribusi Beban (load balancing)**



**Gambar. Ketersediaan tinggi (high availability)**



Kedua pendekatan teknis yang memanfaatkan peladen ganda dapat digunakan secara bersamaan dalam rancang bangun sistem komputer/jaringan yang mendukung data terpadu. Penggunaan beberapa sistem peladen ganda secara bersamaan akan meningkatkan efisiensi dan ketersediaan dari data terpadu.

#### 4.2.4 Penggunaan External Services

Kelebihan dari data terpadu adalah keterhubungan. Dengan keterhubungan maka data terpadu dapat melengkapi atau dilengkapi oleh sumber data lainnya melalui pertukaran data. Keterhubungan yang utama untuk data terpadu adalah keterhubungan dengan data pelaksana program. Informasi dari pelaksana program terkait manfaat yang diterima oleh rumah tangga/individu dalam data terpadu memungkinkan analisa-analisa bernilai tinggi berdasarkan data terpadu, misalnya analisa biaya-manfaat (*cost-benefit*) yang dapat memberikan informasi terkait kemanfaatan dari investasi pemerintah pada program-program perlindungan sosial.

Keterhubungan dalam data terpadu tidak terlepas dari pertukaran data sistem komputer/jaringan dengan sistem lainnya. Terdapat beberapa metode pertukaran data dalam sistem komputer/jaringan:

1. Pertukaran data secara elektronik dan real-time melalui web services. Pertukaran ini memungkinkan data dan informasi untuk dipertukarkan secara instan antara sistem komputer/jaringan dengan intervensi sesedikit mungkin dari pengguna. *Web service* di definisikan melalui API (*application programming interface*) yang dapat dipertukarkan antara pihak-pihak yang menggunakan dan dapat dilindungi oleh protokol otentifikasi tertentu.
2. Pertukaran data secara elektronik melalui halaman web. Pertukaran ini memungkinkan pengguna untuk bertukar data melalui halaman web. Namun jumlah data yang dapat di input dan ditampilkan dalam halaman web terbatas. Untuk mengirim data sekaligus dalam jumlah besar, data dapat ditulis dalam berkas elektronik (*electronic file*) dalam format tertentu kemudian di unggah (*upload*) melalui halaman web untuk kemudian di proses secara otomatis ke dalam data terpadu. Untuk mengambil data juga dapat dilakukan dengan mengunduh (*download*) berkas elektronik melalui tautan dalam halaman web.
3. Pertukaran data secara elektronik melalui sistem sekunder untuk pemrosesan ETL (*extract, transform, load*) sebelum data dapat digunakan oleh/dari data terpadu. Sistem sekunder dapat berupa surel, FTP (*file transfer protocol*), penyimpanan di cloud, maupun dikirim secara offline dalam bentuk media penyimpanan elektronik seperti *compact disk* dan *flash disk*.
4. Pertukaran data secara offline melalui formulir tertulis. Dalam hal ini informasi diterima data terpadu dalam bentuk formulir tertulis di atas kertas maupun di scan berupa gambar dalam berkas elektronik. Sebelum dapat digunakan formulir tertulis maupun hasil scan berupa gambar harus di proses menggunakan layanan input data secara manual maupun menggunakan OCR (*optical character reader*) yang dapat mengubah formulir tertulis maupun gambar menjadi data teks elektronik yang dapat diproses ke dalam data terpadu. Data terpadu juga dapat menyiapkan data secara offline dengan mencetak data ke dalam formulir menggunakan *printer*, maupun ke dalam berkas elektronik siap cetak seperti format *Adobe Portable Document Format* (PDF), *Microsoft Word*, maupun format berkas elektronik siap cetak lainnya.

Untuk dapat memberikan layanan data secara optimal, data terpadu dapat dilengkapi dengan perangkat yang memungkinkan pertukaran data dengan semua metode. Hal ini terkait langsung dengan jenis pengguna yang dapat dilayani data terpadu. Perbedaan implementasi sistem komputer/jaringan pada pengguna data terpadu membuat pengguna hanya dapat menggunakan salah satu metode pertukaran data. Selain itu kebutuhan yang bersifat spesifik: misalnya *pre-printed* formulir untuk pendataan secara *offline*, mengharuskan data terpadu memiliki kelengkapan yang cukup untuk mencetak formulir dalam jumlah besar.


#### 4.2.5 Interkoneksi dengan Perangkat Lunak Lainnya

Dalam menjalankan layanan data, pengelola data terpadu perlu memanfaatkan berbagai perangkat lunak. Aplikasi lembar kerja, penulisan dokumen, kalender, visualisasi data, pemetaan dan aplikasi lainnya umum digunakan dalam pengelolaan data terpadu. Semua aplikasi ini perlu terkoneksi dengan layanan data terpadu. Secara garis besar aplikasi yang bekerja pada data terpadu terbagi menjadi:

1. Aplikasi pemuktahiran data: aplikasi-aplikasi yang bekerja untuk merubah, mengurangi maupun menambah informasi dalam data terpadu.
2. Aplikasi untuk melayani permintaan data maupun analisa berdasarkan data yang ada dalam data terpadu.

Agar aplikasi-aplikasi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sekema perancangan sistim penyimpanan data yang dapat saling terhubung namun tetap memastikan kehandalan kerja dari masing-masing fungsi dengan meminimalkan beban terhadap sistim komputer/jaringan.

**Gambar. Skema Interkoneksi Perangkat Lunak**



#### 4.2.6 Repositori Data Pendukung

Data pendukung adalah bagian tidak terpisahkan dari data terpadu. Data pendukung memungkinkan data terpadu melakukan proses-proses yang bersifat intrinsik seperti perankingan, maupun proses-proses yang bersifat ekstrinsik seperti analisa efisiensi program. Data pendukung dapat dikelola dalam repositori khusus. Repositori tersebut dapat berupa kumpulan berkas sederhana (*file system*) maupun sistim basis data relasional (RDBMS). Secara ideal, seluruh data dalam data terpadu, termasuk data pendukung tersimpan dalam sistim basis data terpadu tunggal sehingga operasional, kemanan dan akses dapat dikelola secara terpadu dan sederhana.

Data pendukung yang diperlukan data terpadu:

1. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional. Diterbitkan 2 sampai 4 kali setahun. Berkontribusi dalam membangun referensi perankingan dalam data terpadu.
2. Data Kependudukan. Dimuktakhirkan setiap waktu. Berkontribusi dalam pemeriksaan kesahihan informasi individu dalam data terpadu.
3. Data Spasial Batas Wilayah. Dimuktakhirkan setahun sekali. Berkontribusi dalam memperbaiki konsistensi informasi wilayah dalam data terpadu.
4. Data Penerimaan Manfaat Program Perlindungan Sosial. Dimuktakhirkan berdasarkan siklus pelaksanaan distribusi manfaat. Berkontribusi dalam membangun analisa pemanfaatan data terpadu.

## BAB 5

# EXIT STRATEGY: TRANSISI DAN KEBERLANJUTAN

Suatu program atau intervensi kebijakan senantiasa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dari para penerima manfaatnya agar dapat mengadopsi dan melanjutkan program meskipun program atau kebijakan tersebut telah selesai dilaksanakan. Tinggalan suatu program/proyek (*program or project legacy*) merupakan hal krusial bagi para penerima manfaat, pemrakarsa program, pelaksana program, serta pemangku kepentingan guna proses pembelajaran dan kepentingan formulasi agenda kebijakan perbaikan pembangunan di masa mendatang.

Oleh karena itu, keberadaan “Strategi Keluar” (*Exit Strategy*) sangat diperlukan guna memastikan bahwa program atau intervensi kebijakan yang dilakukan sesuai dengan rancangan dan rencana yang ditetapkan, sekaligus dapat terus memberikan keberlanjutan dampak atau manfaat (*outcome*) bagi para mitra program atau masyarakat setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Strategi Keluar merupakan suatu cara untuk mengakhiri suatu program/kegiatan agar berbagai bentuk ‘tinggalan’ atau ‘warisan’ dari program/kegiatan dan intervensi kebijakan tersebut akan tetap terus ada, bermanfaat, dipakai serta memberikan inspirasi perbaikan bagi para mitra program dan penerima manfaat pasca selesainya program tersebut.

### 5.1. Skenario Fase Transisi

Basis Data Terpadu (BDT) merupakan salah satu bentuk ‘warisan’ dari TNP2K guna perbaikan ekosistem pengolahan dan pemanfaatan data kemiskinan untuk perumusan kebijakan, program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Strategi mengakhiri program yang selama ini dilaksanakan oleh TNP2K memerlukan suatu skenario yang memuat proses dan tahapan transisi agar ‘warisan’ yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan, diadopsi, dan menginspirasi pihak penerima manfaat guna kepentingan perbaikan/penyesuaian program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan di masa mendatang.

Secara konseptual, skenario strategi pengakhiran program (*exit strategy*) terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) **fase pengurangan (*phase down*)**, yakni pengurangan aktivitas program secara bertahap; (2) **fase pengalihan (*phase over*)**, yakni penyerahan tanggung jawab kegiatan atau pengelolaan program kepada lembaga atau mitra program yang telah ditunjuk/disepakati; dan (3) **fase penghentian (*phase out*)**, yakni kegiatan menarik atau menghentikan sumber daya program, seperti SDM, anggaran, peralatan, atau sarana prasarana, tanpa menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga atau pihak lain (Rahayu & Fillaili, 2007).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Rahayu, Sri Kusumastuti & Rizki Fillaili. 2007. “Strategi Mengakhiri Program: Pengalaman Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”, Artikel pada Fokus Kajian Lembaga Penelitian SMERU, Nomor 23: Juli-September


### 5.1.1. Renstra Pengelolaan Layanan BDT

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan pembangunan Basis Data Terpadu TNP2K untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, pemerintah memberikan mandat kepada setiap kementerian/lembaga (K/L) negara untuk menyusun Renstra K/L guna keperluan harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional.


TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat/nasional yang bertugas untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, keberadaan Renstra bagi TNP2K, sebagai suatu lembaga atau organisasi Non-Kementerian Negara pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, merupakan kebutuhan mendasar untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program, dan kegiatan terkait percepatan penanggulangan kemiskinan dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional.

Sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka hubungan kerangka logis Renstra TNP2K dengan pencapaian pembangunan nasional sebagai berikut:

#### BAGAN PROSES PENELAAHAN KONSISTENSI SUBTANSI RANCANGAN RESTRA K/L DENGAN RANCANGAN AWAL RPJM NASIONAL



Penyusunan Renstra menggunakan acuan normatif pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ PPN Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga. Secara prosedural-metodologis, penerapan acuan normatif penyusunan Renstra TNP2K ini akan dilakukan melalui pendekatan "Workstream" (WS) yang terbagi menjadi 8 (delapan) WS sebagai berikut:




### 5.1.2. Peta Jalan (Roadmap)

Peta Jalan mengatur proses dan tahapan fase transisi pengelolaan Basis Data Terpadu TNP2K kepada para pemangku kepentingan yang ditunjuk, seperti kementerian/lembaga (K/L) terkait. Peta jalan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan rencana pengalihan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan (*handover*) Basis Data Terpadu pasca-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TNP2K.

Peta jalan fase transisi pengelolaan Basis Data Terpadu TNP2K sebagai berikut:

#### ROADMAP FASE TRANSISI PENGELOLAAN BASIS DATA TERPADU (BDT)





## 5.2. Adopsi Kebijakan Untuk Keberlanjutan

Adopsi kebijakan untuk keberlanjutan bertujuan untuk menyiapkan dan merumuskan cara, strategi, dan langkah-langkah dalam rangka adopsi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu yang akan dilakukan oleh K/L yang ditunjuk. Setidaknya tersedia 2 (dua) strategi adopsi kebijakan yang dapat dijadikan opsi oleh TNP2K yaitu: (1) Strategi Peningkatan Kapasitas; dan (2) Strategi Kemitraan Pemangku Kepentingan atau Ko-Investasi.


### 5.2.1. Strategi Peningkatan Kapasitas

TNP2K tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan kebijakan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan mendorong TNP2K untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama institusi pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun masyarakat.

Peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan TNP2K yang memiliki peran dan kedudukan strategis untuk mengadopsi, mengembangkan, dan memanfaatkan Basis Data Terpadu antara lain:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kementerian Sosial                    | 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal |
| 2. Kementerian Ketenagakerjaan           | 7. Kementerian PPN/Bappenas                        |
| 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan    | 8. Kementerian Dalam Negeri                        |
| 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 9. Kementerian Keuangan                            |
| 5. Kementerian Kesehatan                 | 10. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat  |

Proses dan tahapan awal peningkatan kapasitas institusi pemerintah yaitu:



### 5.2.2. Strategi Kemitraan Pemangku Kepentingan

Strategi kemitraan pemangku kepentingan mengedepankan pengembangan kemitraan kolaboratif atau *collaborative governance* dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu guna mendukung pelaksanaan kebijakan atau program percepatan penanggulangan kemiskinan. Kemitraan ini menitikberatkan pada aspek penggunaan modal bersama (Ko-Investasi) yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan, seperti data dan informasi, sumberdaya manusia, teknologi, sarana prasarana, anggaran, dan sebagainya.

Ko-investasi pada dasarnya merupakan bagian dari pengembangan bentuk kemitraan antara pemerintah dengan institusi non-pemerintah atau dunia usaha (*Public Private Partnership*) yang pada hakikatnya merupakan suatu kemitraan yang terbangun atas dasar komitmen dan kepentingan bersama untuk menyelesaikan permasalahan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan mengerahkan berbagai sumber daya (SDM, anggaran, sarana prasarana, data/informasi, teknologi, peralatan, dsb), serta kapasitas yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan.

Perbedaan antara kemitraan dan kerja sama non-kemitraan adalah sebagai berikut:

Ciri-Ciri	Tipe Kerjasama	
	Non-Kemitraan	Non-Kemitraan
Sifat kerja sama	Kolaboratif	Swastanisasi, <i>outsourcing</i>
Intensitas koordinasi	Tinggi	Rendah
Jangka waktu	Panjang	Pendek
Kedudukan para pihak	Setara & otonom	Tidak setara, terikat kontrak
Manfaat & risiko	Saling berbagi manfaat & risiko	Manfaat dihitung sebagai kompensasi atau prestasi, risiko ditanggung masing-masing pihak
Sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan	Penggabungan sumberdaya	Tidak ada penggabungan sumberdaya

Sumber: Subarsono, 2016: 182

Adapun karakteristik kemitraan yang bersifat Ko-investasi ini antara lain:

- a) Kerja sama melibatkan institusi pemerintah dan institusi non-pemerintah (perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dsb).
- b) Kerja sama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yakni percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara timbal balik dan mutualistik.
- c) Membutuhkan koordinasi yang intensif.

- d) Memiliki orientasi jangka panjang.
- e) Penyatuan, penyelarasan, pemanfaatan, dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan institusi non-pemerintah.
- f) Berbagi risiko.

Dalam memulai kerja sama kemitraan, TNP2K perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai variasi bentuk kemitraan yang akan dibangun, baik dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya terkait pemanfaatan atau penggunaan Basis Data Terpadu. Secara teoretis, terdapat 5 (lima) bentuk kemitraan yang bisa diadopsi oleh TNP2K yaitu:

1. Kemitraan Pelayanan (*Service Partnership*)

Pada bentuk kemitraan ini pihak kementerian/lembaga atau institusi non-pemerintah diberikan tanggungjawab melaksanakan standar pelayanan pemanfaatan Basis Data Terpadu guna kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. Bangun, Kelola, Alih Milik (*Build, Operate, and Transfer – BOT*)

Bentuk kemitraan dimana TNP2K membangun dan membiayai sistem dan infrastruktur Basis Data Terpadu, kemudian mengoperasikan dan memeliharanya dalam jangka waktu tertentu, setelah itu diserahkan kepada kementerian/lembaga pada suatu jangka waktu tertentu.

3. Bangun Alih Milik (*Build and Transfer – BT*)

Bentuk kemitraan dimana TNP2K bertanggungjawab membangun sistem dan infrastruktur Basis Data Terpadu, termasuk membiayai operasionalnya. Setelah selesai pembangunannya kepemilikan fasilitas tersebut diserahkan kepada kementerian/lembaga yang ditunjuk.

4. Kembang, Kelola, dan Alih Milik (*Develop, Operate, and Transfer – DOT*)

Bentuk kemitraan dimana TNP2K memberikan peluang/kesempatan kepada kementerian/lembaga yang ditunjuk untuk mengembangkan sarana prasarana dan infrastruktur Basis Data Terpadu yang telah ada agar potensi dan pengelolaannya meningkat.

5. Rehab, Miliki, dan Kelola (*Rehabilitate, Own and Operate – ROO*)

Bentuk kemitraan dimana fasilitas atau infrastruktur Basis Data Terpadu yang telah dimiliki oleh TNP2K diserahkan kepada kementerian/lembaga yang ditunjuk dalam rangka perbaikan dan pengoperasian.

### 5.3. Peran Strategis NIK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan, TNP2K memberikan kontribusi besar terhadap penanganan fakir miskin melalui beberapa bentuk kegiatan seperti bantuan pangan dan sandang, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerjasama antar-pemangku kepentingan, serta koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 8-10, Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin mengatur tentang pendataan fakir miskin dimana peran dan kontribusi nyata TNP2K bersama kementerian/lembaga terkait bekerja sama dalam kegiatan antara lain: (a) penyediaan data statistik untuk melakukan pendataan fakir miskin, (b) verifikasi dan validasi terhadap hasil

pendataan; (c) penyediaan data terpadu yang telah diverifikasi dan divalidasi berbasis teknologi informasi; dan (d) pemberian kartu identitas bagi anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin.

Basis Data Terpadu yang dibangun dan dikembangkan oleh TNP2K, baik melalui proses PPLS 2011 maupun PBDT 2015, telah menghasilkan "Big Data" segmen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah sebanyak 92.994.742 jiwa yang telah tersusun berdasarkan nama dan alamat (*by name and by address*). Tentu saja ini merupakan peran dan kontribusi besar dan strategi dari TNP2K dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, terutama terkait upaya penyediaan data terpadu bagi warga masyarakat fakir miskin.

TNP2K mengembangkan kemitraan dengan Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri untuk pemberian kartu identitas bagi anggota masyarakat yang tercantum dalam Basis Data Terpadu. Kemitraan ini bertujuan untuk: (a) memberikan identitas bagi warga masyarakat fakir miskin secara akurat berdasarkan kriteria/parameter yang ditetapkan oleh pemerintah; (b) memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat fakir miskin terkait hak-hak mereka untuk mendapatkan program bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah; (c) meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran (*eligibility*) pelaksanaan kebijakan, program-program dan kegiatan perlindungan sosial dalam menjangkau kelompok sasaran atau kelompok penerima manfaat dari warga masyarakat fakir miskin.

Penyelarasan NIK dengan Basis Data Terpadu akan memberikan manfaat besar dan penting bagi keperluan unifikasi data penduduk fakir miskin di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh basis data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendagri, baik NIK maupun e-KTP, telah melalui proses verifikasi dan validasi dengan perekaman sidik jari dan iris mata khususnya bagi penduduk wajib KTP. Kemendagri saat ini telah memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 265.185.520 jiwa. Adapun penduduk yang wajib ber-KTP sebanyak 192.676.863 jiwa, dan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 187.667.483 jiwa (97,41%).<sup>9</sup>

Keberadaan dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan memberikan perubahan dan peran besar dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Penyelarasan (*matching*) dan sinkronisasi NIK melahirkan "big data" yang berisi profil segmen penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan terendah secara valid atau tingkat akurasi yang tinggi sehingga bermanfaat untuk: (a) mendukung pelaksanaan kebijakan/program Indonesia Pintar atau wajib belajar 12 tahun bagi para siswa yang berasal dari keluarga fakir miskin; (b) mendukung pelaksanaan kebijakan/program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif; dan (c) mendukung pelaksanaan kebijakan/program Simpanan Keluarga Sejahtera, dan sebagainya.

Selain itu, pemanfaatan NIK tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh TNP2K. Sebagaimana diketahui, program perlindungan sosial yang selama ini dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu program yang sangat sensitif secara sosial ekonomi dan berpotensi besar terjadi penyimpangan dana bantuan, salah sasaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemanfaatan data NIK dan e-KTP oleh TNP2K diharapkan dapat mengurangi secara sistematis dan terukur potensi kesalahan, penyalahgunaan dana bantuan sosial, dan ketidaktepatan sasaran dari penyaluran program-program perlindungan sosial. Dengan penyelarasan data NIK dengan Basis Data Terpadu (BDT) oleh TNP2K diharapkan akan memberikan dampak (*outcome*) strategis yakni: (1) mempermudah identifikasi data penduduk fakir miskin guna peningkatan efektivitas pelayanan program perlindungan sosial; (2) mempermudah penyusunan perencanaan program-program/kegiatan perlindungan sosial baik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun masyarakat; (3) mempermudah upaya deteksi dini yang cepat dan akurat terhadap potensi kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan program bantuan perlindungan sosial yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaksana program di lapangan maupun warga masyarakat fakir miskin; serta (4) mempermudah upaya penegakan hukum dan aturan bila ditemukan penyimpangan (*moral hazard*) terkait pelaksanaan pemberian berbagai bentuk bantuan sosial kepada warga masyarakat fakir miskin.

<sup>9</sup> Sumber: <https://www.kemendagri.go.id/blog/29398-Mendagri-Pemanfaatan-Nomor-Induk-Kependudukan-NIK-Untuk-Peningkatan-Kualitas-Pelayanan-Publik>

## BAB 6

# PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan Basis Data Terpadu ini perlu senantiasa ditinjau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kemudahan penggunaannya dalam mendukung tugas dan fungsi Unit Basis Data Terpadu TNP2K. Hal ini dikarenakan tidak ada satu format SOP yang “paling benar” dan format internal yang dimiliki masing-masing organisasi bisa bervariasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan SOP di Unit Basis Data Terpadu TNP2K dibutuhkan atas pertimbangan dinamika program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di lapangan yang sangat tinggi.

Penyusunan dan pengembangan SOP di unit Basis Data Terpadu dilakukan untuk menghindari mis-komunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas yang menjadi ruang lingkup unit Basis Data Terpadu TNP2K. Keberadaan SOP ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem dan mekanisme kerja TNP2K agar memudahkan terjadinya sinergi dan harmonisasi antara berbagai peraturan atau regulasi teknis-administrasi, kebijakan organisatoris, dan perencanaan strategis pelayanan Basis Data Terpadu kepada masyarakat.

Keberadaan SOP di Unit Basis Data Terpadu membuktikan upaya sistematis yang dilakukan oleh TNP2K dalam mendukung perwujudan tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia untuk membangun profil dan perilaku aparatur sipil negara di TNP2K yang memiliki integritas, produktivitas, dan tanggung jawab, serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah yakni organisasi, tata laksana, peraturan dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan pola pikir, dan budaya kerja aparatur sipil negara.

Penyusunan dan pengembangan SOP ini pada hakikatnya dilakukan dalam rangka perubahan ketatalaksanaan (*business process*) di unit Basis Data Terpadu TNP2K yang diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana kerja agar lebih efektif dan efisien. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui penyusunan SOP ini yaitu: (a) setiap unit kerja di lingkup TNP2K memiliki SOP masing-masing; (b) penyempurnaan proses penyelenggaraan urusan dan kegiatan pelayanan publik bidang penanggulangan kemiskinan; (c) ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kemiskinan; dan (d) peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Bappenas. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019". Buku II, Jakarta.
- Bappenas. 2014. "Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan". Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2012. "Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan". Jakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- Rahayu, Sri Kusumastuti & Rizki Fillaili. 2007. "Strategi Mengakhiri Program: Pengalaman Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", Fokus Kajian Lembaga Penelitian SMERU, Nomor 23: Juli-September.
- SMERU. 2016. "Kaji Cepat Terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011", Laporan Penelitian. Jakarta.
- Subarsono, Agustinus. 2016. "Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer". Yogyakarta: Center for Policy and Management Studies, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Gava Media.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2013. "Kumpulan Tanya Jawab Umum Basis Data Terpadu (BDT) Untuk Program Perlindungan Sosial". Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2013. "Pembangunan Basis Data Terpadu Untuk Mendukung Program Perlindungan Sosial". Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2015. "Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial". Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2017. "Basis Data Terpadu 2015: Untuk Memilah Penerima Manfaat Program Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Parameter yang Diinginkan". Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.









ISBN 978-602-275-201-1



9 786022 752011